

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DI INDONESIA

(STUDI TAFSIR QS. AL MAIDAH AYAT 51)

SKRIPSI

Dijukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah



OLEH:

MUHAMMAD RIZAL HUSNI

No. Mahasiswa: 14421132

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **MUHAMMAD RIZAL HUSNI**

NIM : 14421132

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap kepemimpinan Non Muslim Di Indonesia
(Studi Tafsir QS. Al Maidah Ayat 51)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.



Penulis


[MUHAMMAD RIZAL HUSNI]



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 April 2018
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Non Muslim di Indonesia (Studi Tafsir QS. Al-Maidah Ayat 51)
Disusun oleh : MUHAMMAD RIZAL HUSNI
Nomor Mahasiswa : 14421132

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
Penguji I	: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Drs. H. M. Sularno, MA	(.....)
Pembimbing	: Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag	(.....)



Yogyakarta, 6 April 2018

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- ☐ Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ☐ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
- ☐ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Muhammad Rizal Husni

Nomor Mahasiswa : 14421132

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap kepemimpinan Non Muslim Di Indonesia (Studi Tafsir QS. Al Maidah Ayat 51)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 Maret 2018



Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 239/Dek/60/DAS/FIAI/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rizal Husni
Nomor Mahasiswa : 14421132
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap kepemimpinan Non Muslim Di Indonesia (Studi Tafsir QS. Al Maidah Ayat 51)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) ekseplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing,



Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap kepemimpinan Non Muslim Di Indonesia

(Studi Tafsir QS. Al Maidah Ayat 51)

MUHAMMAD RIZAL HUSNI

Kepemimpinan adalah kemampuan tindakan (action) yang dilakukan oleh seseorang Pemimpin untuk memimpin, mempengaruhi, membujuk anggota yang dipimpinnya agar mau bekerja sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Namun, di Negara Indonesia yang berasaskan pada hukum positif ini Pemimpin harus mempunyai kriteria yang ideal untuk menyatukan pluralitas perbedaan yang ada di Indonesia ini seperti perbedaan Agama, Ras, dan Suku yang beraneka ragam.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat berperan penting dalam proses pembentukan Hukum Demokrasi. Salah satunya yaitu Hukum Islam sebagai perspektif hukum dalam mengkaji perbedaan Agama atau Non Muslim untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan apa yang di cita citakan di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu literer atau kepustakaan (Library research) yakni kajian literature melalui riset kepustakaan. Penelitian yang mengambil datanya didapatkan dari sumber tulisan. Dan dengan pendekatan secara normatif dan yuridis, ialah dengan mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan pendekatan Hukum Islam yang mengkaji khusus tafsir-tafsir yang menyinggung QS. Al Maidah : 51 dari beberapa Ulama ahli tafsir dan dilengkapi Hukum Positif yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang Non Muslim atau Pemimpin Non Muslim di bolehkan untuk menjadi Pemimpin di Indonesia asalkan tidak menghalangi dan memusuhi umat Islam untuk melakukan Ibadahnya.

Kata kunci : *Pemimpin, Agama, Non Muslim, Demokrasi, Islam*

ABSTRACT

Review of Islamic Law on Non-Muslim leadership in Indonesia (Study of Tafsir QS Al Maidah verse 51)

MUHAMMAD RIZAL HUSNI

Leadership is the ability of action (action) conducted by a Leader to lead, influence, persuade members he leads to want to work in accordance with the desired goals. However, in the State of Indonesia based on this positive law the Leader must have the ideal criteria for unifying the plurality of differences that exist in Indonesia such as the diversity of Religions, Races and Tribes.

Islam as the majority religion in Indonesia plays an important role in the process of forming the Law of Democracy. One of them is Islamic Law as a legal perspective in assessing the differences of religion or non-Muslims to determine leaders in accordance with what is in the ideal of Indonesia.

The type of research used in preparing this thesis is literary or library (Library research) ie literature review through library research. The research that took the data was obtained from the writing source. And with a normative and juridical approach, it is by examining the problem under study based on the approach of Islamic Law that examines particular QS-offensive interpretations. Al Maidah: 51 of some Ulama commentators and equipped with applicable Law of Positive.

The results of this study indicate that a Non Muslim or Non-Muslim Leaders are allowed to become Leaders in Indonesia as long as it does not prevent and hostile Muslims to perform their Worship.

Keywords: *Leader, Religion, Non-Muslims, Democracy, Islam*

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

(QS. Al Baqoroh 30)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Keluargaku tercinta khususnya untuk ayahku Slamet S.Ag dan ibuku tercinta Siti Umiratul Azizah S.Pd yang selalu memberikan kasih sayang, supportnya, semangatnya serta do'a terbaiknya demi kelancaran studiku

Nenekku Bukhaenah dan Parisah yang selalu mendoakan cucunya, paman dan tanteku Isomuddin dan Umamah, dan Adik Adikku Meilinda Romawati dan Bahtiar Al Qorni yang selalu menjadi teman saat suka maupun duka.

Bapak Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan serta arahan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Seseorang yang berpengaruh yang membantuku terimakasih telah memberiku semangat serta dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan telah banyak membantu selama ini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam serta menjadi Raja di hari pertimbangan dan pembalasan. Semoga rahmat dan kesejahteraan selalu dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul yang terakhir. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan kami meminta kemudahan segala urusan. Dan kepada-Nya, kekasih-Mu ya Allah yang engkau sebut-sebut dalam al-Qur'an, kami berburu syafa'at di dunia ini dan akhirat kelak dengan lantunan sholawat.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Tinggi, Penulisan skripsi ini dimulai. Tujuannya hanyalah semata-mata menuntut limpahan berkah dan kenikmatan-Nya atas apa yang telah penulis peroleh. Hanya pujian dan rasa syukur yang mendalam atas segala limpahan rizqi, itulah yang dapat penulis lakukan atas terselesainya penulisan ini. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan banyak bimbingan, bantuan, petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan ribuan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII) yang telah memberikan izin penelitian.

3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim , MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Drs. H Syarif Zubaidah, M.Ag. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Bapak Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Slamet S.Ag dan Ibu Siti Umirotul Azizah S.Pd tercinta yang selalu memberikan dukungan baik berupa dukungan moral, materiil dan tak kenal lelah dalam memberi semangat.
7. Bapak/Ibu Dosen khususnya Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta staf akademik yang telah membekali penulis dengan ilmu disiplin yang berguna.
8. Sahabat-sahabatku dan Penyemangat Alfani amalia, David Nurcahyo, Fajrin, teman satu bimbingan Salbet, Rusydi, Fendi, Aulia nur agustina, Nurlita, dan teman-teman Ahwal Al-Syakhshiyah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberi semangat dan bantuan dalam keadaan suka maupun duka penulis.
9. Teman teman KKN 55 Unit 272, Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah mendukung penyusun skripsi ini yang karena keterbatasan tempat tidak dapat penulis sebutkan dengan jelas dalam skripsi .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, penulis hanya berusaha atas dasar kelebihan yang sangat kecil, penuh kesalahan dan khilaf yang telah diberikan Allah berupa akah fikiran, hari dan juga kesempatan. Kesempurnaan semua milih Allah, Untuk itu kritik dan saran dari pembaca, penulis nanti-nantikan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Yogyakarta, 21 Maret 2018

Penulis

Muhammad Rizal Husni

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...َ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ بِحْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Diskursus kepemimpinan	
1. pandangan Islam	16
2. pandangan Umum.....	18
B. Kriteria Pemimpin	
1. Pandangan Hukum Islam	20
2. Pandangan Hukum Positif	22
C. Fungsi dan tugas Pemimpin	24
D. Pandangan umum terhadap Pemimpin Non Muslim	28
E. Pandangan konstitusi Indonesia terhadap pemimpin Non Muslim	31

F. Respon Umat Islam terhadap Gagasan Demokrasi	32
BAB III PANDANGAN ULAMA TERHADAP PEMIMPIN NON MUSLIM	
A. Pendapat Ulama terhadap Ayat larangan memilih Pemimpin Non Muslim	
1. Ulama yang Melarang Pemimpin Non Muslim	35
2. Ulama yang Membolehkan Pemimpin Non Muslim	41
B. Hadis Tentang Kepemimpinan	50
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Hukum kepemimpinan Non Muslim di Indonesia perspektif Hukum Islam	
1. Surat Al Maidah ayat 51 dalam beberapa Tafsir	
a. Tafsir Al Maraghi QS Al Maidah ayat 51	61
b. Tafsir Al Qurthubi QS Al Maidah ayat 51	66
B. Relevansi pemimpin yang Ideal di Indonesia	
1. Pemimpin Ideal Menurut Islam	69
2. Pluralitas Umat, Bangsa dan Suku	76
3. Relasi antara Agama dan Negara	80
4. Hukum Dalam Pancasila	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia adalah Negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia dengan penduduk sekitar 204,8 juta jiwa adalah pemeluk agama Islam.¹ Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa penelitian tingkat dunia selama bertahun-tahun dan menunjukkan hasil yang sama. Adapun penduduk yang Non Islam di Indonesia mencapai 20% yang terdiri dari berbagai macam agama. Meskipun terdapat penduduk non islam, namun sejauh ini banyak diantara penduduk Indonesia yang memiliki sifat toleran terhadap sesama sehingga sebagian besar penduduk muslim dapat hidup dengan penduduk Non Muslim damai tanpa merasa terancam. Namun dalam salah satu kasus pada tahun 2014, sedang memanaskan mengenai kasus penolakan terhadap kepemimpinan gubernur Jakarta, Basuki Tjahya P atau yang biasa di panggil Ahok. Penolakan terhadap kepemimpinan Ahok memuncak ketika ia menggantikan Joko Widodo, yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014. Bentuk penolakan tersebut mulai dari bisik-bisik liris orang per orang sampai penolakan yang bersifat terbuka. Tidak saja Front Pembela Islam (FPI) yang menunjukkan sikap antagonis sejak Ahok menjadi wakil gubernur tetapi juga kelompok Islam arus utama seperti perwakilan Nahdhatul Ulama Jakarta Selatan, Ketua Habib Muda Jakarta, Ketua Forum Betawi Bersatu, serta Sekretaris Jendral MUI. Mereka berdalih bahwa Ahok melakukan politik penghancuran Islam melalui lelang jabatan, renovasi masjid, larangan tabligh akbar yang mengakibatkan

¹ Pew Forum on Religion and Public Life dirilis 27 Januari 2011 dalam AM. Waskito, 2014, *Orang Indonesia banyak masuk surga*, Jakarta : Al Kautsar

kemacetan serta alasan higienitas di balik larangan penyembelihan kurban di sekolah seperti disinyalir oleh media-media Islam online.² Padahal dijelaskan salah satu bentuk rahmat yang dibawa Islam adalah ajaran untuk berbuat baik kepada seluruh umat manusia, tanpa melihat agama, termasuk orang-orang non muslim yang tidak memerangi muslimin.³

Allah SWT berfirman:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya :

“ Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al Mumtahanah : 8)⁴

Bahkan dalam hadist, dengan tegas Rasulullah SAW mengancam umatnya yang berani mengganggu kafir dzimmi yaitu kafir yang hidup damai dengan muslim.⁵ Indonesia sendiri memiliki beragam suku dan budaya yang berbeda-beda, namun sampai saat ini perbedaan diantara masyarakat Indonesia bukan menjadi hal yang patut untuk diperdebatkan dan justru menjadi satu kesatuan dalam mengukung Negara yang adil, makmur dan sejahtera.

Seiring berjalannya waktu, di Indonesia sendiri sedang mengalami krisis pemimpin yang adil, jujur serta yang dapat mengemban amanah rakyat dengan

² <http://news.Hawaari.com> “Ini 16 Alasan Umat Islam Menolak Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta”, 25 September 2014 di undur pada tanggal 15 Februari 2015 dalam Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, 2015, ‘Fikih Kebinekaan’, Bandung : PT Mizan Pustaka

³ As Sayyid M Hanif A, 2017, *Haram Memilih Pemimpin Non-Muslim*, Jakarta : Front Santri Indonesia

⁴ QS. Al Mumtahanah : 8

⁵ *Ibid*, hlm. 2

baik. Sejauh ini tidak ada perbedaan baik pemimpin Muslim ataupun Non Muslim terbukti banyak yang ikut dalam kasus-kasus yang pada intinya ikut dalam melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kasus yang menjerat sebagian besar pemimpin di tanah air yang terbukti bersalah dengan telah melakukan tindak pidana korupsi. Padahal dalam pemilihan pemimpin di Indonesia yang dilakukan dengan system demokrasi, ternyata tidak mampu menjamin lahirnya seorang pemimpin yang mampu mengemban amanah dengan baik.

Seorang yang sesuai yaitu “Pemimpin yang paling baik ialah pemimpin yang ikut berbagi bersama rakyatnya. Rakyat mendapat bagian keadilan yang sama, tidak ada yang diistimewakan. Sehingga pihak yang merasa kuat tidak memiliki keinginan melakukan kezhalimannya. Adapun pihak yang lemah tidak merasa putus asa mendapatkan keadilan. Dalam sebuah kata-kata hikmah disebutkan: Pemimpin yang baik, ialah pemimpin yang orang-orang tak bersalah merasa aman dan orang-orang yang bersalah merasa takut”. “Pemimpin yang buruk, ialah pemimpin yang orang-orang tak bersalah merasa takut dan orang-orang yang bersalah merasa aman”. Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu ‘anhu berkata kepada al-Mughirah ketika mengangkatnya menjadi gubernur Kufah: “Hai Mughirah, hendaklah orang-orang baik merasa aman denganmu dan orang-orang jahat merasa takut terhadapmu”.

“Dalam sebuah kata-kata hikmah disebutkan: Seburuk-buruk harta, ialah yang tidak diinfakkan. Seburuk-buruk teman, ialah yang lari ketika dibutuhkan. Seburuk-buruk pemimpin, ialah pemimpin yang membuat orang-orang baik takut”.

“Seburuk-buruk negeri, ialah negeri yang tidak ada kemakmuran dan keamanan. Sebaik-baik pemimpin, ialah pemimpin yang seperti burung elang yang dikelilingi bangkai, bukan pemimpin yang seperti bangkai yang dikelilingi oleh burung elang”.⁶

Perintah Undang Undang, yang sangat jelas dan tegas dicantumkan dalam Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah bahkan di Undang Undang Pilpres sekalipun. “Perintah itupun juga terdapat dalam Undang Undang yang mengatur pemilihan legislatif dan lembaga tinggi negara lainnya. Undang Undang yang mengatur pemilihan Pemimpin di Indonesia, yaitu UU Nomor 1 tahun 2014 sebagaimana telah dirubah didalam UU Nomor 18 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. “Di Bab III, Persyaratan Calon, pada Pasal 7 butir a sampai dengan butir u, dicantumkan persyaratan warga Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota”. “Seorang calon harus memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan dalam pasal tersebut, baru berhak diusung sebagai calon, baik melalui partai politik maupun lewat jalur independen. Pada pasal 7 butir a, syarat sebagai seorang calon haruslah orang yang ‘Bertaqwa kepada Tuhan YME’”. “Syarat ini sama mutlaknya dengan syarat lainnya, seperti berpendidikan minimal SLTA (c), berusia minimal 30 tahun untuk calon Gubernur dan 25 tahun untuk Bupati/Walikota”.

“Secara khusus mari kita perhatikan Pasal 7 butir a, yang mencantumkan syarat seorang calon haruslah orang yang:” “Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. “Syarat ini sama mutlaknya dengan syarat lainnya, seperti berpendidikan minimal

⁶ <https://almanhaj.or.id/2728-pemimpin-ideal.html>, diakses pada tanggal 24 Desember 2017, pukul 23.39 WIB.

SLTA (c), berusia minimal 30 tahun untuk calon Gubernur dan 25 tahun untuk Bupati/Walikota (e). Pasal 7a ini dengan spesifik menyebutkan seorang calon Kepala Daerah, tidak saja harus beragama dengan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga dengan khusus mengatakan harus bertaqwa”.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasar atas uraian permasalahan di atas, maka permasalahan ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hukum kepemimpinan Non Muslim di Indonesia dalam Perspektif QS. Al Maidah Ayat 51?
2. Bagaimanakah Pemimpin yang Ideal di Indonesia dengan latar belakang Agama yang berbeda beda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ada beberapa tujuan dapat dicapai dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui Hukum tentang kepemimpinan Non Muslim di Indonesia perspektif QS. Al Maidah Ayat 51
2. Untuk mengetahui pemimpin yang Ideal di Indonesia dengan latar belakang keanekaragaman suku budaya dan agama.
3. Untuk memperdalam wawasan Intelektual bagi masyarakat di Indonesia, terkhusus dalam mengetahui hukum kepemimpinan Non Muslim di Indonesia

D. Manfaat penelitian

⁷ “<https://ferrykoto.wordpress.com/2016/04/19/uu-yang-mengharuskan-agama-dilibatkan-dalam-memilih-pemimpin/>”. Diakses pada tanggal 24 Desember 2017, pukul 23.45 WIB.

Penelitian ini memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini memberikan sumbangsih pengembangan Ilmu Hukum Islam khususnya pada bidang penelitian tentang fenomena kepemimpinan Non Muslim di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai Informasi, Pedoman, Rujukan bagi pihak Pemerintah masyarakat umum terhadap permasalahan kepemimpinan Non Muslim di Indonesia.

E. Telaah Pustaka (*Literatur review*)

Telaah pustaka adalah salah satu cara untuk mendapatkan kejelasan pada suatu penelitian yang akan dikaji. Oleh sebab itu adanya kesamaan dan setema pada karya yang lainnya dapat mempermudah penyusun dalam melakukan penelitian. Adapun literatur yang membahas tentang kepemimpinan Non Muslim yaitu:

1. Abu Tholib khalik, dalam jurnalnya yang berjudul “*kepemimpinan Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyah*” mengatakan “Suatu Pemerintahan dicita-citakan oleh Ibnu Taimiyah yaitu pemerintahan berbasis syariat yang tidak keluar dari rel rel agama islam”. Menurutnya, “kwajiban agama salah satunya yaitu dengan mendirikan suatu negara, kerana adanya bantuan dari negara maka agama akan menjadi kuat dengan adanya legalitas”. Menurutnya “Pemerintahan yang berkeadilan merupakan inprasi agama yang merupakan kemaslahatan yang menjadi kata kunci”. terdapat “tiga syarat yang harus dimiliki oleh seorang

pemimpin dalam sistem pemerintahan syari'ah yang ditawarkan", yaitu: *pertama*, "mendapatkan suatu dukungan dari mayoritas umat Islam yang ditetapkan dan ditentukan dengan konsultasi". *Kedua*, "mendapatkan kemenangan dan dukungan dari kelompok atau unsur pemegang kekuasaan dalam masyarakat". Dan *ketiga*, "mempunyai jiwa kepemimpinan yaitu yang adil, kuat, profesional, dipercaya, amanah dan jujur". "Dengan adanya ketiga persyaratan tersebut maka seorang pemimpin akan mampu memberi kemaslahatan kepada semua rakyatnya".⁸

2. M. Suryadinata, dalam jurnalnya "*Analisis Terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non Muslim*" dalam hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penafsiran FPI tentang kepemimpinan di Indonesia secara konstitusi tidak diperbolehkan. Bahkan menurut FPI hal tersebut harus ditentang sehingga menurut FPI orang islam yang mendukung kepemimpinan mereka divonis Dzalim, fasiq dan Munafiq.⁹
3. Ilham, dalam skripsinya yang berjudul "*Respon Kelompok Muslim Terhadap Kepemimpinan Non muslim*" penulis menyimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap kepemimpinan non muslim sangat ditentang dan antipati. Respon tersebut muncul karena di Indonesia tidak hanya norma yang berbentuk aturan hukum yang berlaku. Sejarah dan nilai nilai serta ajaran agama yang kuat dijalankan dalam kehidupan sehari hari juga dapat dijadikan semacam norma pengatur tata

⁸ Abu Tholib Khalik, "*kepemimpinan Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyah*", ("*Jurnal Studi Keislaman*"), Volume 14, no.1, Juni (2014)

⁹ M. Suryadinata, "*Analisis Terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non Muslim*", dalam Ilmu ushuluddin, volume II, no III, Januari (2015)

kelakuan.seperti yang terjadi di kelurahan lenteng agung. Menurut kelompok muslim di kelurahan Lenteng Agung, Kepemimpinan non muslim selama periode 2013-2014 adalah sesuatu yang dilarang atau disebut dengan istilah tabu.¹⁰

4. Wahyu Naldi, dalam skripsinya yang berjudul “*Penafsiran Terhadap Ayat Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non Muslim*” (studi komparasi antar Quraish Shihab dan Sayyid Quthbi) menurutnya “dalam cara menyajikan permasalahan Ia lebih kepada pergerakan yang dibarengi oleh bahasa sastra dan cenderung tegas dan keras”. “Dalam memahami ayat ayat tersebut Sayyid condong lebih ke tektual. sedangkan ulama Quraish Sihab lebih terbuka dan penuh toleran dan memahami ayat ayat tersebut dengan holistiik dan kontekstual”. “Di dalam memahami kata (auliya) Sayyid mengartikan sama, berbeda dengan Quraish Shihab yang menafsirkan tidak semata mata artinya pemimpin, namun artinya adalah jamak dari kata wali”.¹¹
5. Sya’roji, S.y., dalam tesisnya yang berjudul “*Kerja sama Politik Muslim dan Non Muslim Dalam Al-Quran*”. “penafsiran penafsiran ayat tentang kerja sama Politik Non Muslim dan Muslim dalam tafsir al manar (Qs.Ali Imran : 28 dan 118,Al maidah : 51, An-Nisa ayat 58-59, Al Mumtahanah : 7-9)”. Menurutny yaitu “Memperbolehkan bekerjasama politik anantara kedua perbedaan Muslim dan Non Muslim.

¹⁰ Ilham, “*Respon Kelompok Muslim Terhadap Kepemimpinan Non muslim*”, dikutip dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31713/1/I%20L%20H%20A%20M-FU.pdf>. 1

¹¹ Wahyu Naldi, “*Penafsiran Terhadap Ayat Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non Muslim*” (studi komparasi antar Quraish Shihab dan Sayyid Quthbi), dikutip dari http://digilib.uin-suka.ac.id/17276/2/11530124_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf.

Demi kemaslahatan bersama untuk menjadikan menolak mudhorot dan mendatangkan manfaat”. “Melarang untuk melakukan kerjasama tersebut dan jika dari golongan Non muslim mempunyai rasa permusuhan dengan bertindak memerangi dan menyengsarakan muslim baik perbuatan, lisan dan yang lainnya yang dapat merugikan. Tidak ada pengecualian siapa untuk menjadi pelaku politik, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan prinsip pemerintahan dimana bersandar dengan untuk patuh pada perintah Allah, Rosul dan pemimpinnya”. “Siapapun pelaku politik baik dinegara muslim maupun lainnya yang tidak melanggar perintah Allah serta Rosul maka wajib untuk ditaati”.¹²

6. Dr.Siti Ruhaini Dzuhyatin dalam bukunya yang berjudul “*fikih kebhinekaan* “ dalam buku ini membahas bahwa Sebagai negara dengan umat Islam terbesar di dunia, masalah kepemimpinan dan agama akan terus terjadi jika tidak ada ‘margin of negotiation’ antara keduanya.Terlebih jika Islam dihadapkan dengan berbagai perkembangan isu kontemporer seperti demokrasi, HAM dan entitas universal yang semakin mengarah pada prinsip kesetaraan dan keadilan yang inklusif dan Non-diskriminatif.¹³
7. Dr.Siti Ruhaini Dzuhyatin dalam bukunya yang berjudul “*fikih kebhinekaan* “ dalam buku ini di terangkan Kepemimpinan dalam Islam dapat dilihat pada Surat al-Nisa [4]: 59, Athî’ullah wa athî’û al-

¹² Sya’roji,S.y., “*Kerja sama Politik Muslim dan Non Muslim Dalam Al-Quran*”, dikutip dari http://digilib.uin-suka.ac.id/19877/1/1220511063_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf.

¹³Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, 2015, ‘*Fikih Kebinekaan*’, Bandung : PT Mizan Pustaka, hlm. 309

rasûl wa uli al-amri minkum. Secara umum dipahami oleh kelompok Islam bahwa kepemimpinan berdasarkan pada surat ini berakar pada konsep ‘kepatuhan’ atau ketaatan yang linier dari Allah, Rasul dan para pemimpin darimu (uli al-amri minkum). Minkum atau “darimu” lazim dipahami sebagai dari golonganmu atau dari kelompokmu. Kata Allah dan rasul memberi penguatan (ta’kîd) pada kelompok berdasarkan keyakinan. Secara harfiah Al-Quran banyak menjelaskan tentang kepemimpinan dalam kata ‘wali’, misalnya, dalam Surat Ali Imran ayat 28 yang menegaskan ketidakbolehan dengan kata ‘la’ yang dapat diartikan dengan “janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali”. Yang menarik dari ayat ini adalah adanya pengecualian bahwa mengambil pemimpin kafir dibolehkan sebagai strategi memelihara diri dari yang ditakutinya.¹⁴

8. Prof. DR.Ragib As Sirjani. Dalam karyanya yang berjudul “*Solidaritas Islam Untuk Dunia*” buku ini menerangkan bahwa menurut Imam Al Quraifi telah menguraikan dengan terperinci mengenai penjelasan kebajikan dan adil yang diperintahkan dalam bergaul dengan orang orang Non Muslim, ia berkata, adapun perintah berbuat kebajikan kepada mereka yaitu selain kecintaan secara batiniah, yaitu menyayangi mereka yang lemah, memenuhi kebutuhan mereka yang fakir, memberikan makan mereka yang lapar, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, menjaga harta mereka, keluarganya,

¹⁴*Ibid*,hal. 310

kehormatannya, semu hak dan kemaslahatannya, dan membantu untuk mencegah kezaliman kepada mereka dan mengantarkan mereka kepada semua haknya. Hal ini dalam terminologi modern mencakup solidaritas dan pemberian bantuan kemanusiaan dalam segala bentuknya.¹⁵

9. Imam Al Mawardi, dalam karyanya "*Al Ahkam As Sulthoniyah*" (*sistem pemerintahan khilafah islam*) kitab ini menjelaskan syarat syarat yang harus dimiliki kepala daerah yaitu syarat yang harus dimiliki kepala daerah tidak jauh berbeda dengan dengan syarat syarat yang dimiliki oleh wazir tafwidhi (pembantu khalifah bidang pemerintahan).walaupun demikian ,luas dan sempitnya wewenang keduanya tidak menjadikan syarat syarat keduanya harus berbeda. Pengangkatan kepala daerah perlu dikaji lebih dengan baik.jika yang mengangkat kepala daerah adalah imam (khalifah) ,dan wazir tafwidhi memiliki hak untuk mengawasi dan memantaunya.akan tetapi,ia tidak memiliki hak untuk memecat atau memindahkannya dari satu daerah ke daerah yang lain.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Prof.DR.Raghib As Sirjani,*Solidaritas Islam Untuk Dunia*,Ali Nurdin,(Pustaka Al Kautsar),hal.112-113.

¹⁶Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthoniyah*,K.H. Hafidz Abdurrahman,M.A.,penerjemah Khalifurrahman dan Fathurrahman,(Qisty Press), 2014, hal.62-63

Penelitian pada saat ini yang akan dipergunakan oleh penyusun adalah penelitian kualitatif. Yaitu suatu Penelitian yang mendapatkan datanya didapatkan oleh sumber tulisan.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat pada Penelitian ini, yaitu literatur atau dengan metode kepustakaan (Library research) yakni kajian literature melalui riset kepustakaan. Dimana suatu penelitian yang menunjukkan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah berdasarkan pada penciptaan gambar yang holistic yang dibentuk kata-kata dan berusaha memahami serta menafsirkan makna suatu teks dalam sebuah latar ilmiah.¹⁸ Dalam hal ini yang menjadi obyek kajian ini adalah Hukum Islam yang mengkaji secara khusus tafsir QS. Al Maidah : 51 dan Hukum Positif sebagai pelengkap.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dilakukan dalam penulisan Skripsi ini, “yaitu pendekatan secara normatif dan yuridis, ialah dengan mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan pendekatan Hukum Islam yang mengkaji khusus tafsir-tafsir yang menyinggung QS. Al Maidah : 51 dari beberapa Ulama ahli tafsir dan dilengkapi Hukum Positif yang berlaku”.

4. Pengumpulan Data

¹⁷ Sugiono, “*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*”, (Bandung, Alfabeta, 2008)”, hlm. 283, dalam Tesis Sya’roji, “*Kerjasama Politik Muslim dan Non Muslim dalam Al Qur’an*” (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2015, hal. 19

¹⁸ Usman Husaini dan Purnomo Akbar, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, “(Jakarta : Bumi Aksara, 2001)”, hlm. 81 dalam Tesis Syaroji, “*Kerjasama Politik Muslim dan Non Muslim dalam Al Qur’an*” (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2015, hal. 19

Dalam penyusunan Skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian studi pustaka, maka pembahasannya dengan literatur-literatur yang ada hubungannya sama permasalahan yang dikaji. Adapun data-data yang digunakan untuk mengkaji adalah bahan-bahan Hukum Syariah dan Hukum positif yang terkait. Bahan-Bahan tersebut terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah Al-Qur'an, Hadist, tafsir dari beberapa ahli tafsir untuk bahan hukum Islam, sedangkan peraturan perundang-undangan untuk bahan hukum positif.
- b. Bahan hukum skunder adalah jurnal, makalah-makalah, dan penelitian-penelitian yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier adalah Kamus Hukum Islam (KHI) dan Ensiklopedi Islam Untuk hukum Islam, sedangkan Kamus Hukum untuk hukum positif.

Sebab penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka dalam pengumpulan datanya dengan melakukan penelusuran melalui buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain dari media cetak, maupun melalui media elektronik.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan proses selanjutnya yaitu, pembahasan dengan dua metode yaitu deskriptif dan komparatif. “Dalam hal ini pengolahan bahan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan

hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian”.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika ini, skripsi terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa bab, berikut ini:

- BAB I

Bab *satu* merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori serta sistematika pembahasan.

- BAB II

Bab *dua* merupakan landasan teori membahas, tentang Bab ini yaitu lebih mengarah pada pengertian pemimpin, baik dalam hukum positif dan hukum islam, kriteria dan syarat syarat pemimpin dalam hukum islam dan hukum positif, serta fungsi dan tugas dalam kepemimpinan.

- BAB III

Bab *tiga* membahas tentang Pandangan Ulama dan Hadits tentang Kepemimpinan Non Muslim yaitu yang mengarah kepada Pendapat Ulama Ulama tentang yang melrang dan membolehkan Pemimpin Non Muslim dan Hadits yang membahas tentang kepemimpinan Non Muslim.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2015, hlm. 181

- BAB IV

Bab *empat* merupakan analisis data dan pembahasan dengan dua metode yaitu deskriptif dan komparatif dengan menafsirkan surat Al Maidah ayat 51 menurut beberapa tafsir dan ahli tafsir seperti tafsir AL Maraghi, tafsir Al Qurthubi, Serta merelevansi tafsir tersebut dengan peraturan perundang undangan di Indonesia.

- BAB V

Bab *lima* adalah berisi penutup, pada bab ini berisi kesimpulan penelitian yang didalamnya terdapat jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. dan berisi saran dari penyusun untuk memberikan evaluasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian agar lebih baik

BAB II

LANDASAN TEORI

Negara Indonesia dengan populasi penduduk mayoritas muslim terbesar menjadikan agama islam mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembangunan pemerintahannya. Dalam hal pemilihan pemimpin atau kepala daerah umat islam menjadi salah satu penyumbang dukungan terbesar. Maka dari itu, diindonesia dengan latar belakang penduduk muslim terbesar permasalahan kepemimpinan sangat di pertimbangkan . adapun yang perlu di bahas yaitu :

A. Diskursus kepemimpinan

1) Pandangan Islam

Dalam bahasa inggris pemimpin disebut dengan *leader*. Kegiatannya disebut dengan kepemimpinan atau leadership. Perkataan khalifah yang telah banyak disinggung dalam uraian uraian terdahulu pada dasarnya adalah pengganti atau wakil. Pemakaian perkataan khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. “Terutama bagi keempat orang Khulafaur Rasyidin, menyentuh juga maksud yang terkandung didalam perkataan” “amir” (yang jamaknya umaro), “disebut juga penguasa. oleh karena itu kedua perkataan tersebut dalam bahasa indonesia disebut pemimpin, yang cenderung berkonotasi sebagai pemimpin formal.konotasi tersebut terlihat pada bidang yang dijelajahi didalam tugas pokoknya, yang menyentuh tidak saja aspek aspek keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga aspek aspek pemerintahan dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Namun tidak dapat disangkal perkataan khalifah di dalam Al Qur'an mencakup pula maksud Allah SWT untuk menyatakan pemimpin yang bersifat nonformal".²⁰

"Imamah (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan kemaslahatan hidup. berdasarkan ijma ulama bahwa mengangkat seseorang yang mempunyai kredibilitas dalam menjalankan tugas imamah (kepemimpinan) dikalangan umat ini adalah wajib meskipun Imam Al Asam tidak sependapat dengan mereka". Hanya saja, terjadi silang pendapat diantara mereka mengenai status kewajiban tersebut, apakah berdasar syariat atau akal. Sekelompok ulama sependapat bahwa status wajibnya mengangkat imamah (kepemimpinan) adalah berdasarkan akal, karena seseorang yang mempunyai akal sehat akan tunduk pada seorang Imam (khalifah) yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Andaikan tidak ada imam (khalifah) , tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis dan moral yang tidak bermartabat. Salah seorang sastrawan jahiliyah, Afwah Al Audi berkata, manusia senantiasa akan bertindak anarkis jika tidak ada orang-orang mulia diantara mereka, dan tidak ada orang-orang mulia jika yang berkuasa adalah orang-orang bodoh diantara mereka.²¹

"Status wajibnya mengangkat pemimpin apabila telah disepakati hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang yang kapabel telah diangkat sebagai imam

²⁰ H.Hadari Nawawi, *kepemimpinan menurut Islam*, Gadjah Mada University Press, hal.16

²¹ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthoniyah*, K.H. Hafidz Abdurrahman, M.A., penerjemah Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Qisty Press), hal.9

(khalifah), gugurlah kewajiban mengangkat imam (khalifah) bagi yang lain sebab statusnya adalah fardhu kifayah”.²²

2) Pandangan Umum

“Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran”.²³

“Kepemimpinan itu merupakan suatu proses dimana pimpinan digambarkan memberi perintah atau pengarahan, bimbingan atau mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.²⁴

“Untuk memahami pengertian kepemimpinan menurut empiris, akan dimulai dari segi terminologi. Kepemimpinan secara etimologi (asal kata) menurut kamus besar bahasa Indonesia”, berasal dari kata dasar “pimpin”. Dengan mendapatkan awalan me menjadi “memimpin” maka berarti “menuntun, menunjukkan jalan dan membimbing. Pengertian lain yang disamakan” pengertiannya adalah “mengetahui atau mengepalai, memandu dan melatih dalam arti mendidik dan mengajar supaya dapat jalan sendiri”. Perkataan memimpin bermakna sebagai kegiatan, sedangkan yang melaksanakannya disebut pemimpin. “Dengan kata lain pemimpin adalah orang yang memimpin, mengepalai atau mengetahui”. Bertolak dari kata pemimpin muncul pula istilah suatu kepemimpinan. “Penggunaan istilah

²² *Ibid*, hal.10

²³ T Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE Yogyakarta, 1986, hal.294

²⁴ Soewarno Handoyo N, *Pengantar Ilmu Studi Administrasi dan Manajemen*, Jakarta :CV. Haji Masagung, 1980, hal.64

kepemimpinan menunjukkan pada semua perihal dalam memimpin, termasuk kegiatannya”.²⁵

Pengertian dari segi terminologi atau secara etimologis tersebut diatas belum mampu memberikan secara tuntas mengenai makna perkataan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari sebagai usaha mewujudkan kebersamaan (sosialitas). Pada bagian awal dari pengertian secara terminologi dapat diidentifikasi beberapa gejala sebagai berikut:

- 1) Dalam kepemimpinan selalu berhadapan dua belah pihak. Pihak yang pertama disebut pemimpin dan pihak lainnya adalah orang-orang yang dipimpin. Jumlah pemimpin selalu sedikit dari jumlah orang-orang yang dipimpinnya.
- 2) Kepemimpinan merupakan gejala sosial, yang berlangsung sebagai interaksi antara manusia didalam kelompoknya, baik kelompok besar yang melibatkan jumlah orang-orang yang banyak, maupun kelompok kecil dengan jumlah orang-orang yang terlibat didalamnya sedikit.
- 3) Kepemimpinan sebagai perihal memimpin berisi kegiatan menuntun, membimbing, memandu, menunjukkan jalan, mengepalasi dan melatih agar orang-orang yang dipimpin dengan mengajarkan sendiri.²⁶

²⁵ H.Hadari Nawawi, “*Kepemimpinan Menurut Islam*”, Gadjah Mada University Press, hal.28

²⁶ *Ibid*, hal.28

A. Kriteria Pemimpin

1) Pandangan Hukum Islam

Diskusi tentang teori negara islam di Indonesia “adalah fenomena baru-baru ini saja, dan itu hampir seluruhnya dilakukan oleh penulis penulis dan politisi modernis muslim. Dari dunia pesantren, sulit diperoleh suatu karya yang berarti tentang masalah ini. Tetapi, sekalipun kelompok modernis telah banyak berbicara tentang sebuah negara berdasarkan islam pada periode pasca kemerdekaan”, namun sayangnya belum seorangpun diantara mereka yang telah berhasil menyusun suatu karya sistematis yang ilmiah, yang mampu mengartikulasikan hakekat dan corak suatu negara islam yang ingin mereka ciptakan di Indonesia.²⁷ Masalah hakikat dalam membentuk rumusan negara islam bukanlah hal yang mudah namun harus benar benar dipikirkan supaya menjadi rumusan yang benar dan bermanfaat.

“Secara umum dapat dikatakan bahwa sejak awal, umat islam indonesia, modernis dan sayap pesantren, telah memilih sistem politik demokrasi. Menurut pandangan mereka, demokrasi adalah mekanisme politik yang lebih baik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tujuan dan cita cita politik islam. Golongan modernis khususnya adalah pembela pembela demokrasi yang tangguh dalam menentang gerakan politik otoriter Sukarno pada akhir 1950-an yang kemudian membuahkan demokrasi terpimpin”.²⁸

²⁷ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta :LP3ES,1985, hal.125

²⁸ *Ibid.* hal.126

Adapun syarat syarat kelompok imamah (kepemimpinan) menurut Imam Al Mawardi yaitu :

- 1) Adil berikut syarat syaratnya yang menyeluruh.
- 2) Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad didalam beberapa kasus dan hukum.
- 3) Memiliki panca indera yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
- 4) Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalani tugas dengan baik dan cepat.
- 5) Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus beberapa kepentingan.
- 6) Memiliki keberanian dan sifat ksatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
- 7) Memiliki nasab bersilsilah suku quraisy, berdasarkan nash dan ijma'.

Tidak perlu mengindahkan pendapat Dhiror yang cenderung nyleneh, dan membolehkan mengangkat Imam (Khalifah) dari mana saja. pasalnya, pada peristiwa saqifah Abu Bakar r.a. pernah menolak pilihan orang orang Ansur yang membaia Saad Ibnu Ubadah untuk dijadikan Imam dengan mengajukan hujjah berupa sabda nabi SAW: "Para pemimpin harus berasal dari suku Quraisy." Akhirnya, orang orang Ansur mengurungkan niatnya dan mundur dari pengangkatan pemimpin seraya berkata, " (jika demikian), pengangkatan Amir (pemimpin) saja dari kami dan dari kalian."²⁹

²⁹ Imam Al Mawardi, *Op. Cit*, hal.11-12

2) Pandangan Hukum Positif Indonesia

Islam dan konstitusi Indonesia, “konstitusi Indonesia seperti Undang Undang Dasar 1945, mengisyaratkan tautan hubungan antara paham kenegaraan modern dengan pandangan keislaman tentang kekuasaan negara. UUD 1945, memuat kandungan prinsip yang sangat kaya yang secara substantif tidak dapat dipisahkan dari pengertian pengertian yang berkembang dikalangan umat islam yang merupakan penduduk utama atau mayoritas negeri ini. Doktrin kemahakuasaan tuhan, paham kedaulatan rakyat, ide negara hukum, konsep kekhilafahan dan bentuk negara republik dan yang lain sebagainya dapat dipahami dalam harmoni pengertian antara teori dan tradisi islam dengan pandangan kenegaraan di Indonesia”.³⁰

“Kalo arab Saudi itu jelas dalam konstitusinya menyebut mereka sebagai negara islam. Sedangkan Indonesia kontitusinya menyebutkan sebagai negara ber Pancasila, sehingga non muslim layak menjadi pemimpin di Indonesia ” tutur Dr. Djayus SH, M.HUM. “Dalam surah al maidah 57 dijelaskan bahwa seorang mukmin dituntut untuk memilih seorang aulia (pemimpin), dari kalangan yg menjaga sebuah agama agar tidak menjadi bahan ejekan dan permainan. Sehingga jelas bahwa carilah pemimpin yg cenderung menjaga kehormatan agama apapun. “ tukas Dr. M Noor Harisuddin, M. Fil.I.“Apakah demokrasi sesuai dg konteks keislaman ? karena demokrasi menuntut kesamaan sedangkan islam menuntut kesetaraan. Sama dan setara adalah dua

³⁰ M.Zaki dan Dian Mustika, “*Syariah dan Negara: Ragam Perspektif dan Implementasi di Asia Tenggara*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal.239

hal yg berbeda, sehingga terjadi benturan seperti isu agama yg terjadi pada pilkada DKI. “ ujar Dr. Robitul Firdaus, M. Hi.³¹

Sebagai acuan kita dalam memperdalam pengetahuan tentang kriteria seorang pemimpin di Indonesia kita dapat melihat beberapa gambaran syarat untuk menjadi pemimpin di Indonesia.

Adapun syarat presiden Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Undang-undang UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” adalah sebagai berikut:

1. “Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”
2. “Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri”
3. “Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya”
4. “Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”
5. “Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”
6. “Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara”

³¹https://www.kompasiana.com/wazilmuhammed/kepemimpinan-non-muslim-dalam-perspektif-konstitusi-dan-hukum-islam_58babd0313937303096dd072

7. “Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”
8. “Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan”
9. “Tidak pernah melakukan perbuatan tercela”
10. “Terdaftar sebagai Pemilih dan lain sebagainya”.³²

Pada keterangan di atas pada syarat yang pertama terdapat suatu statemen yang selalu di junjung tinggi yaitu bertaqwa kepada tuhan YME, dari pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa dinegara yang bercorak ragam ini penghormatan terhadap agama akan selalu di junjung tinggi.

B. Fungsi dan Tugas Pemimpin

“Fungsi fungsi kepemimpinan akan dapat diwujudkan,karena pelaksanaannya selalu berlangsung dalam interaksi antar individu dilingkungan organisasi masing masing, sehubungan dengan itu terdapat dua dimensi interaksi sosial yang perlu mendapat perhatian seorang pemimpin”. Kedua dimensi itu adalah:

- a. “Dimensi kemampuan pemimpin mengarahkan (direction),

Dimensi ini merupakan aktivitas yang berisi tindakan tindakan pemimpin dalam interaksi dengan anggota organisasinya”.

³² <http://www.aswanblog.com/2013/05/kriteria-ideal-pemimpin-negara-kriteria.html?m=1>

- b. “Dimensi tingkat dukungan dari anggota organisasi, dimensi ini terbentuk dari keikutsertaan anggota organisasi dalam kegiatan kegiatan melaksanakan tugas pokoknya”.

Berdasarkan kedua dimensi tersebut maka secara operasional dapat dibedakan menjadi enam fungsi pokok kepemimpinan yaitu:

1) Fungsi Instruktif

“Setiap pemimpin perlu memiliki kemampuan dalam memberikan perintah yang bersifat komunikatif, agar dilaksanakannya menjadi kegiatan oleh orang yang menerima perintahnya”

2) Fungsi konsultatif

“Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah, karena berlangsung dalam bentuk interaksi pemimpin dan anggota organisasinya. Namun sulit dibantah bilamana dinyatakan bahwa tingkat intensitas dan efektivitasnya sangat tergantung pada pemimpin”.

3) Fungsi partisipasi

“Fungsi ini tidak sekedar komunikasi dua arah, tetapi juga merupakan perwujudan hubungan manusiawi (hablum minannas) yang kompleks”.

4) Fungsi Delegasi

“Setiap pemimpin tidak mungkin bekerja sendiri dalam mewujudkan tugas pokoknya, untuk itu pemimpin harus mampu dan bersedia menjalankan fungsi delegasi”.

5) Fungsi pengendalian

“Fungsi cenderung bersifat komunikasi satu arah, meskipun seharusnya akan lebih efektif jika dilaksanakan melalui komunikasi dua arah. Fungsi pengendalian ini tidak saja dilaksanakan melalui kegiatan kontrol atau pengawasan”.

6) Fungsi Keteladanan

“Para pemimpin merupakan tokoh utama di lingkungan masing masing. Seorang pucuk pimpinan diantara para pemimpin yang membantunya dan orang orang yang dipimpin lainnya, merupakan tokoh sentral yang menjadi pusat perhatian”.³³

Adapun tugas sebagai seorang pemimpin (Khalifah) secara umum ada sepuluh yaitu :

- 1) Memelihara agama sesuai dengan prinsip prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid'ah atau syunhat yang merusak citra agama, seorang imam harus mampu menegaskan hujjah dihadapannya, menerangkan kebenaran padanya, dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku.

³³ H.Hadari Nawawi, *Op. Cit*, hal.142-150

- 2) Memberlakukan hukum diantara pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan diantara dua pihak yang saling bertikai. Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata agar zalim tidak bertindak sewenang wenang.
- 3) Melindungi negar dan tempat tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
- 4) Menegakkan hukum dengan tegas agar yang dilarang Allah SWT tidak mudah dilanggar dan memlihara hak hak hambanya agar tidak mudah diselewengkan dan remehkan.
- 5) Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh serta kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mudah masuk menemukan jalan sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang islam dan mu'ahid (orang kafir yang darah yang kehormatannya dilindungi oleh orang islam).
- 6) Memerangi para penentang islam yang sebelumnya mereka telah didakwahi sehingga mereka masuk islam atau mwenjadi ahli dzimmah (orang yang berada dalam perlindungan kaum muslimin) .tujuannya adalah agar hak Allah SWT dapat ditegakkan dengan memenangkan agama islam diatas agama lain.
- 7) Mengambil harta fa'i (harta yang diperoleh oleh kaum muslim demgn jalan damai) dan memungut hak zakat sesuai dengan syariatnya, baik secara nash ataupun secara ijtihad tanpa disertai rasa takut dan paksa.

- 8) Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari baitul mal (kas negara) tanpa berlebihan atau terlalu hemat dan juga mengalokasikannya tepat waktu.
- 9) Mengangkat orang-orang jujur dan profesional dibidangnya, termasuk orang yang nahir dalam biadan administrasi. Dengan begitu, ditangan mereka tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.
- 10) Berusaha turun langsung kelapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan ummat. Sehingga tampak ia sendiri yang memimoin rakyat dan melindungi agama. Hal itu tidak boleh diwakilkan oleh orang lain dengan alasan sibuk beribadah atau beristirahat. Jika hal itu terjadi, maka sungguh telah berkhianat dengan rakyat dan menipu penasihat negara.³⁴

C. Pandangan Umum terhadap Pemimpin Non Muslim

Persoalan pada seputar hukum tentang pengangkatan pemimpin Non-Muslim di kalangan mayoritas umat Muslim adalah “suatu kontroversial yang akan dapat mengundang suatu perdebatan pada tokoh para ahli yang telah ada sejak zaman dahulu hingga masa kini”. “Ini ada karena, baik di dalam al-Qur’an ataupun As-Sunnah yang keduanya merupakan sumber utama dari hukum Islam, dan disamping di temukan bukti adanya dalil-dalil yang melarang umat Islam memilih Non-Muslim untuk menjadikannya sebagai pemimpin, terdapat juga adanya bukti dalil-dalil lainnya yang

³⁴ Imam Al Mawardi, *Op. Cit*, hal.33-34

menyatakan untuk membolehkan”. “Perbedaan pada interpretasi tokoh tokoh ulama mengenai adanya dalil-dalil yang seaakan bertentangan tersebut atau adanya perbedaan pandangan pada mereka dalam menilai masih tetap untuk berlaku atau tidaknya dalil untuk melarang umat Islam memilih seorang pemimpin Non-Muslim di masa modern dan kontempere saat ini, maka tentu akan menimbulkan suatu opini yang beragam”.³⁵

Adanya keberagaman yaitu karena “antara kedua tokoh ulama yang melarang dan membolehkan Non Muslim menjadi pemimpin di suatau negara yang kebanyakan mayoritas warganya memeluk agama Islam, baik dalam konsep ataupun pembuktiannya dan juga penerapan di negara negara berpenduduk mayoritas terbesar Muslim masih berlangsung hingga saat ini”. “Dari suatau pengalaman yang didapat dari beberapa negara dengan mayoritas Muslim yang satu dengan yang lainnya ternyata menerapkn suatau aturan yang berbeda dalam hal tersebut”. Menurut karya Mujar Ibnu Syarif, “Sebagian besar negara negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang ada di dunia, semisal : Tunisia, Yordania, Malaysia, Al-Jaza’ir, Mesir, Suriah, Bangladesh, dan Iran, misalnya, sama sama menetapkan presiden atau kepala daerah negranya haruslah seorang muslim yang memeluk agama Islam”. Karena itu, “di negara-negara tersebut, Non-Muslim tidak dapat menjadi presiden”. “Hanya sebagian kecil saja di antara negara-negara mayoritas Muslim yang ada di dunia pada saat ini, yang disamping membolehkannya, pernah juga dipimpin seorang presiden Non Muslim”.³⁶

³⁵ H.M. Mujar Ibnu Syarif, “Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam penulisan *jurnal studii keislaman*, Volume 14, Nomer 1, Juni 2014,hal.61

³⁶ *Ibid.*, h. 90. ⁴ *Ibid.*

Dalam persoalan konteks ini, “terdapat ada tiga negara yang dapat dijadikan untuk sbagai contohnya, yaitu: Senegal, Nigeria, dan juga Libanon”. “Nigeria yang 76 persen penduduknya beragama Islam, pernah juga dipimpin oleh seorang presiden yang beragama Nasrani, yakni Olusegun Obasanjo. Beberapa Hal yang sangat menarik dari Olusegun adalah, sekalipun ia beragama Kristen, ternyata ia berhasil menjadi presiden di Nigeria yang mayoritas terdapat Muslim itu selama tiga periode, yakni periode 1976-1979, periode 1999-2004, dan periode 2004-2007. Pada periode ketiga, Olusegun Obasanjo terpilih kembali sebagai presiden Nigeria dengan mengalahkan rival terdekatnya, Muhammad Buhari. Ia unggul didalam pemilihan umum presiden Nigeria pada tahun 2004 dengan memenangkan suara 62 % suara”.³⁷

Pada umumnya, “perbedaan dalam hal pendapat oleh para ulama tentang pemimpin Non Muslim dapat dipetakan ke dalam 2 kelompok”. *Pertama*, yaitu “mereka yang menolak pemimpin non Muslim”. *Kedua*, “mereka yang mendukung untuk pemimpin non Muslim”. Pendapat pada kelompok pertama, “seperti menurut Fahmi Huwaidi, sebagaimana yang dicatat oleh H. Mujar Ibnu Syarif, merupakan pendapat yang paling sering banyak dianut dan menjadi suatu penelitian tesis yang paling banyak diikuti oleh umat Islam saat ini”.³⁸

³⁷ *Ibid.*, hal.91

³⁸ Fahmii Huwaidi, “Kebangkitan Islam dan Persamaan Hak Antar Warga Negara”, dalam : “Yusuf Qardhawi, *Kebangkitan Islam dalam Perbinncangan Para Pakar*, terjemhn. Moh. Nurhakiim (Jakarta : Gema Insani Press, 1998)”, hal. 193, dalam: “*jurnal study keislaman*”, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014, hal.63

D. Pandangan konstitusi Indonesia Terhadap Pemimpin Non Muslim

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana pemerintah oleh rakyat seringkali disebut banyak orang sebagai demokrasi. Dalam hal ini demokrasi merupakan konsep yang akan mengalami pengembangan pengertiannya dan penerapan konsep itu biasanya disesuaikan dengan konteks kondisi masing masing suatu negara termasuk Indonesia. Dengan demikian konsep demokrasi bukanlah konsep monolitik, melainkan pluralistik dan selalu dinamis. Maka mestinya untuk menerapkan konsep tersebut disesuaikan dengan kondisi masing masing negara satu bangsa.

Menjadi Pemimpin di Indonesia adalah suatu hak bagi setiap warga negara Indonesia apapun latar belakangnya dengan memenuhi semua persyaratan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang Undang negara Indonesia. Negara indonesia merupakan negara yang berasaskan pancasila dan bukan negara Islam seperti negara Arab saudi dalam hal ini semua aturan baik itu mengenai kepemimpinan dan lain sebagainya harus patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan di dalam Undang Undang negara Indonesia dan Pancasila.

Indonesia adalah negara yang hukum yang mana hukum nasional tersebut berdasar kan atas pancasila dan UUD 1945. adalah wajar, karena dalam wawasan nusantara ditegaskan bahwa Pancasila merupakan satu satunya falsafah dan ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya, dan oleh MPR Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala

sumber hukum dan sedangkan UUD 1945 adalah ketentuan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia.³⁹

E. Respon Umat Islam Terhadap Gagasan Demokrasi

Respon umat Islam sangat variatif dalam menanggapi persoalan persoalan Demokrasi meskipun dalam Al Qur'an terdapat dalil yang menjelaskan tentang pentingnya kebersamaan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.

Allah SWT Berfirman :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.(QS. As Syura :38)⁴⁰

Ada tiga polarisasi gagasan yang membahas tentang demokrasi yaitu:

Pertama, kelompok umat islam yang menolak total tentang gagasan demokrasi, sebab demokrasi adalah produk Barat, bukan lahir dari ajaran Islam dan dalam Al Qur'an maupun hadits tidak ada satupun kata “demokrasi”. Dalam demokrasi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sedangkan dalam Islam kekuasaan tertinggi di tangan Tuhan. Dan menerima demokrasi berarti meniadakan kedaulatan Tuhan. Kelompok ini

³⁹ TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 *juncto* TAP MPR No. V/MPR/1973 *juncto* TAP MPR No. IX/MPR/1978 mengenai Sumber Tertib Hukum RI

⁴⁰ QS. AS Syura : 38

diwakili oleh Hassan al Banna, Al maududi, Yusuf Qardhawi, dan lain sebagainya.⁴¹

Kedua, kelompok yang menerima gagasan demokrasi. Sebab meskipun dari barat, sistem demokrasi dipandang oleh kelompok ini seperti sistem syura (musyawarah). Mereka dengan serta merta menyamakan demokrasi dengan syura. Kelompok ini antara lain diwakili oleh Ali Abdul Razaq, Thaha Husain, dan Muhammad Syahrurpemikir kontemporer dari suriah.⁴²

Ketiga, kelompok yang mencoba melakukan sintesis kreatif dengan cara memilih prinsip prinsip dasar demokrasi yang selaras dengan Islam. Kelompok ini diwakili antara lain oleh Muhammad Husein Heikal, dengan bukunya *la hukumat al Islamiyah*. Menurutnya Islam dan Demokrasi sinkron dan selaras dalam segala hal yang esensial, yang esensial dalam demokrasi menurutnya adalah adanya kebebasan, solidaritas sosial, pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas. Oleh sebab itu, sistem mana saja yang tidak mengakui kebebasan individu, solidaritas sosial, dan pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas maka tidak sesuai dengan kaidah kaidah utama yang ditetapkan oleh Islam.⁴³

Prinsip dasar dalam demokrasi yang pokok dan selaras dengan islam (Al Quran dan Al Hadits) paling tidak ada empat yaitu: kebebasan (al hurriyyah), keadilan (al adalah), Konsultasi permusyawrahan (syura), equality (al musawwah). Semuanya tidaklah bertentangan dengan prinsip

⁴¹ Muhadi dan Abd. Mustaqim, “*Studi Kepemimpinan Islam*”, (*konsep, teori, dan prakteknya dalam sejarah*), Suka Press, 2012, hal. 68

⁴² *Ibid*.hal.69

⁴³ *Ibid*, hal.70

Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ayat yang berbicara tentang keadilan, kesetaraan, musyawarah dan kebebasan.⁴⁴

⁴⁴ *Loc.it*, hal. 70-71

BAB III

PANDANGAN ULAMA TERHADAP KEPEMIMPINAN NON MUSLIM

A. Pendapat Ulama terhadap Ayat memilih Pemimpin Non Muslim

Dalam ayat Al Qur'an yang mempunyai beberapa ayat yang membahas tentang kepemimpinan maka tidak lepas dari perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkannya sebagai berikut:

1. Ulama Ulama yang melarang Pemimpin Non Muslim

Menurut Ibnu Katsir, “ayat 28 surat Ali Imran tersebut merupakan larangan terhadap hambanya yang beriman menjadikan pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman”. Karena menjadikan mereka pemimpin itu merupakan wujud dari cinta kasih umat Islam kepada Non Muslim dan bagi siapa yang melakukan ini azab yang besar akan menimpa mereka.⁴⁵ Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Arabi. Menurut Ibnu Katsir dan Ibnu Arabi. “ayat ini bukan hanya melarang mereka sebagai pemimpin saja akan tetapi menjadikan mereka teman akrab juga bagian dari larangan tersebut”.⁴⁶

Menurut As Shabuni dalam tafsirnya orang mukmin adalah orang yang hatinya bersatu padu perasaan cinta dengan Allah. Tentu

⁴⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, hal.33 dalam skripsi Wahyu Naldi, “*Penafsiran terhadap Ayat Ayat larangan Memilih Pemimpin Non Muslim*”, UIN Suka 2015, hal. 28

⁴⁶ Ibnu Arabi, *Ahkam Al Qur'an* (Bairut Lubnan: Dar al Kutub al Ilmiyah,1998),Jilid 2,hal. 138-139

segala sesuatu yang dibenci Allah merupakan keharusan juga dibenci oleh orang mukmin tersebut. Tidak masuk akal orang yang bersatu padu perasaan cintanya kepada Allah kemudian memadukan perasaan cintanya juga kepada seseorang yang dibenci Allah. Jadi tidak ada jalinan keakraban cinta kasih kepada orang-orang kafir. Bahkan Al Shabuni mempertegas lagi pernyataannya terhadap ayat 28 surat Ali Imran tersebut bahwa tidak hanya menjadikan Non Muslim sebagai pemimpin tertinggi saja larangan itu berlaku, akan tetapi dalam jabatan jabatan kenegaraan yang lainnya juga tidak diperbolehkan. Bahkan yang paling terkecil orang non muslim juga tidak boleh dihormati di dalam sebuah majlis. Semisal berdiri untuk menghormatinya. Dengan dalih bahwa orang Non Muslim itu adalah orang-orang yang najis dimata Allah dengan mengutip surat At taubah ayat 28 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ
هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنِ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴⁷

⁴⁷ QS. At Taubah :28

Dilarangnya orang muslim mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, menurut “Al Zamakhsyari adalah sangat masuk akal mengingat orang orang kafir adalah musuh orang islam, dan pada prinsipnya tidak akan pernah mungkin bagi seorang mengangkat musuhnya menjadi pemimpinnya”. Bila orang islam mengangkat musuhnya sebagai pemimpin maka menurut Ali al Sayis, berarti umat Islam seolah memandang jalan yang ditempuh oleh orang orang kafir itu adalah jalan yang baik. Hal ini tidak boleh terjadi, sebab dengan meridhoi kekafiran maka orang tersebut telah kafir. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh al Zuhaili, “karena hal tersebut menunjukkan kesan umat Islam memandang baik jalan kekafiran yang ditempuh kaum Non Muslim. Padahal merestui kekafiran itu berarti umat islam juga telah kafir”. “Akan tetapi menurut al Zuhaili larangan ini tidak mengapa kalau hanya dalam konteks duniawi semata tanpa merestui kekafiran mereka dan yang dilarang juga menjadikan mereka pemimpin dalam jabatan jabatan yang strategis, mulia dan terhormat (semisal kepala negara) kepada Non Muslim”.⁴⁸

“Pernyataan di atas diperkuat oleh al Zuhaili dengan menunjuk kebijakan Khalifah Umar ibn Khattab yang pernah mengangkat Non Muslim asal Romawi dalam menangani masalah administrasi. Kebijakan ini diikuti oleh khalifah sesudahnya. Para Khalifah Bani Abbas sering melibatkan orang orang Yahudi dan Nasrani dalam masalah kenegaraan. Duta duta besar Dinasti Usmaniyah juga banyak

⁴⁸ Ibnu Syarif Mular, “*Presiden Non Muslim di Negara Muslim*”, hal.105

dari kalangan Nasrani”. Berbeda dengan Ibnu Arabi umat islam tidak hanya dilarang menjadikan Non Muslim sebagai pemimpin negara akan tetapi juga dilarang dalam menyerahkan jabatan publik lainnya. Ibn Arabi juga memperkuat argumennya dengan mengutip kepada kebijakan Umar bin Khattab sewaktu menerima informasi dari Abu Musa al Asyari dari Yaman yang mengangkat seorang kafir Dzimmi sebagai sekretaris pribadinya. Umar mengirimkan surat memerintahkan surat memerintahkan Abu Musa untuk memecat sekretarinya yang Non Muslim itu karena disamping bertentangan dengan ayat ayat juga Non Muslim menurut Umar tidak dapat menerima dengan tulus saran saran orang lain dan tidak dapat dipercaya.⁴⁹

Dalam hal ini “Dalil yang digunakan oleh al Zuhaili dan Ibnu Arabi meskipun bersumber dari sumber yang sama, akan tetapi disini melahirkan kontradiktif satu sama lain”. “Jelas sekali hal itu bisa terjadi karena suatu ketika Umar menjadikan orang Non Muslim menjabat di pemerintahan sebagai pengatur masalah administrasi disisi lain Umar memerintahkan abu Musa di Yaman untuk memecat sekretaris Abu Musa yang berasal dari Non Muslim”. Dari kontradiktif ini menurut mu’jar Ibnu Syarif di dalam bukunya “*Presiden Non Muslim di Negara Muslim (Tinjauan dari Prespektif Politik Islam dan Relefansinya dalam Konteks Indonesia*” kedua duanya bisa diterima dengan meletakkan pendapat itu pada tempatnya masing masing. “Wajar saja Umar memerintahkan memecat sekretarisnya Abu Musa tersebut karena

⁴⁹ Ibnu Syarif Mujaar, “*Presiden Non Muslim di Negara Muslim*”, hal.106

Umar melihat dia tidak bisa dipercaya dan tidak sepenuhnya bisa menerima dengan tulus saran saran dari orang lain”. Akan tetapi disaat “Non Muslim dapat dipercaya maka, sebagaimana dilakukan oleh Umar sendiri ia dapat di berikan jabatan jabatan publik yang kurang strategis, semisal menjadi sekretaris negara, atau jabatan jabatan lainnya. Dengan demikian informasi politik kontradiktif yang dilakukan Umar tersebut bisa dikompromikan”.⁵⁰

Abuya Hamka menyatakan bahwa ayat ini sebuah teguran bagi kaum muslimin yang menjadikan orang kafir yang tidak seiman dengan kaum muslim sebagai pemimpin, teman dekat, sahabat dekat bahkan pelindung, karena apabila itu terjadi maka akibatnya orang mukmin akan dibawa kepada jalan yang sesat, jahat, kepada jalan setan , menyuruh berbuat buruk dan mencegah berbuat baik.⁵¹

Pada perintah melarang memilih orang kafir sebagai auliya’ atau pemimpin “menurut Ibn Katsir larangan itu tidak berlaku di beberapa negara dalam suatu kesempatan tertentu, yaitu ketika seorang muslim takut terhadap kejahatan orang kafir, maka mereka diberi dispensasi untuk *bertaقيyyah* di hadapan mereka secara zahirnya saja, tidak dalam batin dan niatnya” . Untuk memperkuat argumentasinya Ibnu Katsir mengutip dari Al Qur’an surat an Nahl ayat 106 :

⁵⁰ Ibnu Syarif Mular, “*Presiden Non Muslim di Negara Muslim*”, hal.107

⁵¹ Abuya Hamka, “*Tafsir al Azhar*” (Singapura Pustaka Nasional, 2007) jilid 2, hal.750

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya :

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”. (An Nahl : 106)⁵²

Taqiyyah yang dimaksud oleh Ibnu Katsir tersebut menurut Ibnu Abbas berarti (mendukung kekafiran secara lisan, tetapi hatinya tetap teguh beriman). Seorang mukmin yang melakukan ini tegas Ibnu Abbas tidak boleh dibunuh (dihukum) karena dia dipandang tidak berdosa (bersalah).⁵³

Menurut Muadz Ibn Jabal dan Mujahid, *taqiyyah* hanya berlaku pada zaman dahulu saat umat Islam masih lemah. Akan tetapi saat ini *taqiyyah* tidak diperbolehkan lagi sebab saat ini umat islam telah banyak dan apabila umat Islam bersatu maka akan sanggup mengalahkan musuh musuhnya. Berbeda dengan al Hasan yang menyatakan *taqiyyah* itu masih diperbolehkan pada saat ini sampai hari kiamat. Dari pandangan *taqiyyah* diatas Al Jashshash menjelaskan, *taqiyyah* itu hanya bersifat *rukshah*, hanya dispensasi saja dari Allah,

⁵² An Nahl : 106

⁵³ Imam al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, jilid 4 hal.157

bukan wajib dilakukan, karena itu tidak *taqiyyah* lebih afdhal dari pada *taqiyyah*.⁵⁴

2. Ulama Ulama yang memperbolehkan Pemimpin Non Muslim

Diantara ulama yang memperbolehkan pemimpin Non Muslim sebagai pemimpin diantara orang-orang Muslim diantaranya adalah: “Thariq Al Bishri, Muhammad Abduh, Asghar Ali Engineer, Abdullah Ahmed al Naim, dan Muhammad Thoha. Mereka merupakan seorang intelektual muslim modern yang memiliki ide terobosan baru dalam melihat pesan-pesan al Qur’an”. Bahkan mereka memiliki metodologi baru dalam menafsirkan al Qur’an yang berbeda dari ulama tafsir sebelumnya.

Pada dasarnya mereka diatas “ingin mengungkapkan makna kontekstual berorientasi pada semangat Al Qur’an sebagai kitab petunjuk yang relevan pada setiap zaman (*shalil li kulli zaman wa makan*)”. “Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan bahkan mengganti metode dan paradigma lama. Jika dikalangan mufassir klasik metode yang digunakannya umumnya adalah analitik yang bersifat atomistik dan parsial, maka tidak demikian halnya dengan mereka diatas yang menggunakan metode tematik. Tidak hanya itu mereka juga menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti filsafat bahasa, semantik, semiotik, antropologi, sosiologi, sains, dan lain-lain”. “Asumsi ini membawa implikasi bahwa problem

⁵⁴ Ibnu Syarif Mular, “Presiden Non Muslim di Negara Muslim”, hal. 99-100

problem sosial di era kontemporer tetap bisa dijawab oleh al Qur'an dengan cara mengkontekstualisasi dan aktualisasi penafsiran secara terus menerus, seiring dengan semangat dan tuntutan problem kontemporer".⁵⁵

Pada pembahasan ayat yang berkaitan dalam penelitian ini mereka yang disebutkan diatas memberikan pandangan baru dalam memahami ayat ayat tersebut yang berbeda dengan ulama ulama yang tidak membolehkannya, seperti Asghar Ali Engineer, menurutnya kebanyakan mufassir klasik memperlakukan ayat ayat al Qur'an secara teologis. Karena dipahami secara teologis maka penafsiran penafsiran yang munculpun cenderung dogmatis, jauh dari konteks sosiologis. Persoalannya apakah aturan hukum yang tercermin di dalam al Qur'an tersebut adalah nilai normatif, ataukah ia merupakan sarana yang bersifat kontekstual untuk menegakkan norma yang sifatnya lebih esensial, pertanyaan inilah yang agaknya mendorong ia untuk mengajukan tawaran hermeneutik untuk memahami aayat ayat al Qur'an. Bagi ia moralitas itu bersifat normatif sekaligus kontekstual, yang normatif mungkin bersifat transendental, tetapi ia di praktekan di konteks tertentu.⁵⁶

⁵⁵ Abdul Mustaqim, "*Dinamika sejarah Tafsiran al Qur'an*" (Studi Aliran Aliran Tafsir dari periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern- kontemporer), hal.154

⁵⁶ M.Yusron, *Studi Tafsir Kontemporer*, hal.121, dalam skripsi Wahyu Naldi, "*Penafsiran terhadap Ayat Ayat larangan Memilih Pemimpin Non Muslim*", UIN Suka 2015, hal. 29

Menurutnya dalam kaitannya dengan pembahasan tema ini, yaitu larangan Non Muslim untuk menjadi Auliya' atau pemimpin bukan zamannya lagi seperti yang digambarkan oleh banyak madzab klasik yang cenderung diskriminasi terhadap non muslim. Diskriminatif terhadap Non Muslim menurutnya bukan inisi dari ajaran Islam. Yang dianjurkan Islam adalah semangat kesetaraan. Hal itu dikaitkan dengan Asghar dengan konteks Islam pada Periode awal.⁵⁷

Ijtihad baru yang ditawarkan oleh Asghar untuk terjaminnya kesetaraan hak politik Non Muslim Asghar menggagas dua hal. *pertama, (liberation theology)*, menurutnya, jika agama dianggap berdiri sejalan dengan perkembangan, revolusi, kemajuan dan perubahan. Maka agama harus dilepaskan dari aspek aspek teologi yang bersifat filosofis, yang berkembang hingga mencapai puncak yang menjadi bagian utama dari agama yang bukannya mendukung kaum lemah dan tertindas, malah justru sebaliknya mendukung kelompok penindas. Pada dasarnya teologi pembebasan hadir di gagas oleh Asghar untuk meninggalkan teologi sekarang yang dikuasai oleh orang-orang yang mendukung status quo, yaitu teologi yang cenderung ritualistic, dogmatis, dan bersifat metafisis yang membingungkan.⁵⁸

⁵⁷ Ibnu Syarif Mujar, "Presiden Non Muslim di Negara Muslim", hal. 98

⁵⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2003), hal.27

Kedua, yang pada intinya menurut Asghar, keadilan menjadi sesuatu yang paling penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk menyongsong tiga aspek yang tadi sudah disebutkan diatas. Baik keadilan ekonomi, politik, sosial dan budaya memang sudah menjadi masalah pokok dalam ajaran islam. Ibnu Taimiyah, seorang ahli hukum pada abad pertengahan menganggap bahwa keadilan itu sangat sentral, dengan mengatakan bahwa “kehidupan manusia di muka bumi ini akan lebih tertata dengan sistem yang berkeadilan walaupun disertai oleh perbuatan dosa, daripada dengan tirani yang alim.” Inilah mengapa dikatakan oleh Allah itu membenarkan negara yang berkeadilan walaupun dipimpin oleh orang kafir, dan menyalahkan negara yang tidak menjamin keadilan meskipun dipimpin oleh seorang muslim. Juga dikatakan bahwa dunia ini akan tetap bertahan dengan keadilan dan kekafiran. Namun tidak dengan ketidakadilan dan Islam. Asghar menegaskan dalam memilih kepala negara supaya tidak menjadikan tolak ukurnya adalah keyakinan seseorang, akan tetapi kecakapan, potensi dalam memerintah. Seseorang pemimpin yang menegakkan keadilan memberantas kezaliman dan sewenang-wenang.⁵⁹

Pada pernyataan diatas Asghar menyatakan bahwa kafir itu tidak hanya yang berkaitan dengan keyakinan saja, akan tetapi secara tidak langsung mengatakan penentangan terhadap

⁵⁹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, hal. 27

masyarakat yang tidak adil serta bebas dari segala bentuk eksploitasi dan penindasan . dengan kata lain orang kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan sekaligus menentang usaha usaha yang jujur untuk kembali kepada masyarakat, penghapusan penumpukan kekayaan, penindasan, eksploitasi dan segala bentuk ketidakadilan.⁶⁰

“Muhammad Abduh seorang ulama terkemuka juga memperbolehkan Non Muslim untuk menjadi Auliya’ atau pemimpin bagi orang orang muslim. Abduh memberikan sudut pandang dalam menjelaskan tentang larangan menjadikan pemimpin dari kalangan orang Non Muslim”. “Dalam hal ini Abduh menerima pemimpin dari Non Muslim yang tidak memusuhi umat Islam atau orang orang Muslim”. “Dalam hal ini Abduh sangat tidak setuju apabila ayat ayat yang melarang orang Islam memilih pemimpin dari kalangan Non Muslim seperti surat al Maidah Ayat 51 dan ayat yang lainnya yang sama menolak tentang hal tersebut”. Sebab menurut Abduh yang dilarang itu hanyalah orang Non Muslim yang memusuhi orang orang Islam. Beliau mendasari pendapatnya pada ayat al Qur’an ini:

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ
وظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

⁶⁰ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, hal. 12-13

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al Mumtahanah : 9)⁶¹

Bila ayat ayat yang melarang yang telah disebutkan sebelumnya dikaitkan dengan ayat ayat diatas tegas abduh, niscaya persoalan ini akan begitu terlihat jelas. “Larangan itu menurut Abduh berlaku kepada Non Muslim terkait dengan pengusiran Rasul Allah dan Kaum Mukmin dari tanah airnya lantaran mereka beriman dengan Allah”. “Setiap Non Muslim yang menyimpan rasa permusuhan dan bertindak sewenang wenang terhadap orang orang muslim maka keharaman memilih mereka sebagai pemimpin adalah sesuatu yang qot’i” (absolut), atau harga mati yang tidak dapat ditawar lagi.⁶²

Abduh juga menawarkan pendekatan sosio historis terkait sebab turunnya ayat ayat tersebut. Menurut peneliti dalam hal ini muhammad Abduh membolehkan Non Muslim sebagai pemimpin adalah: *pertama*, larangan tersebut hanya berlaku jikalau Non Muslim menzalimi orang Islam. *Kedua*, Abduh melihat bahwa larangan tersebut tidak relevan lagi pada masa sekarang lagi pada masa sekarang karena Non Muslim juga dilindungi hak haknya sebagaimana pernah dilakukan juga oleh Nabi ketika memimpin

⁶¹ QS. Almumtahanah : 9

⁶² Ibnu Syarif Mular, “Presiden Non Muslim di Negara Muslim”, hal.159

kota madinah. *Ketiga*, ada dalil dalil al Qur'an yang mendukung untuk memberikan keadilan kepada orang-orang Non Muslim.⁶³

Sehingga pada akhirnya Abduh membagi orang Non Muslim kepada tiga kelompok: *pertama*, “adalah orang Non Muslim yang tinggal bersama kaum Muslimin, dan hidup damai bersama mereka”. *Kedua*, “kelompok yang memerangi atau yang merugikan kaum muslimin dengan berbagai cara. Terhadap mereka tidak boleh dijalan hubungan harmonis, tidak boleh juga didekati”. *Ketiga*, “kelompok yang tidak terang-terangan memusuhi kaum Muslimin, akan tetapi ditemukan pada mereka sekian indikator yang menunjukkan bahwa mereka tidak bersimpati kepada kaum muslim akan tetapi mereka bersimpati kepada musuh-musuh Islam”. Kepada mereka Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk berhati-hati tanpa memusuhi mereka.⁶⁴

Seorang ulama Thaha berpendapat bahwa diabad modern ini ayat-ayat Makiyyah justru menghapus ayat-ayat Madaniyyah. Karena ayat makiyyah itu sesungguhnya adalah ayat-ayatnya lebih universal dan abadi karena menunjukkan kebebasan, persamaan derajat tanpa diskriminasi gender, maupun agama dan kepercayaan. Ayat-ayat makiyyah lebih relevan diterapkan pada abad ke 20 dan seterusnya. Lebih mudah di praktekan setelah sekian abad ditunda dan diganti dengan ayat-ayat Madaniyyah.⁶⁵

⁶³ Ibnu Syarif Mular, “*Presiden Non Muslim di Negara Muslim*”, hal. 162-163

⁶⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, hal. 125-126

⁶⁵ Ibnu Syarif Mular, “*Presiden Non Muslim di Negara Muslim*”, hal. 142

Teori baru yang ditawarkan Thaha ini didasarkan pada 106 surat al Baqorah yang berbunyi :⁶⁶

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al Baqoroh : 106)

Potongan ayat “*nunsiha*” yang tercantum pada ayat diatas menurut Thaha berarti menunda pelaksanaan atau penerapan suatu ayat, sementara penggalan “*na’ti bikhairin minha*” berarti mendatangkan ayat yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih sesuai dengan kondisi mereka ketimbang ayat yang ditunda ketika sudah tiba waktu penerapannya. Menurut Thaha teori naskh barunya ini diadopsi dari pendapat Ibnu Abbas yang juga memungkinkan memberlakukan kembali ayat ayat yang sebelumnya ditunda ketika saat memungkinkan pelaksanaannya telah tiba.⁶⁷

“Sesuai dengan logika prinsip revolusioner yang ditawarkan Thaha juga didukung oleh muridnya Ahmad Na’im mengatakan teks Al Qur’an yang menekankan solidaritas umat Islam secara

⁶⁶ QS. Al Baqorah : 106

⁶⁷ Ibnu Syarif Mular, “*Presiden Non Muslim di Negara Muslim*”, hal. 142

eksklusif dalam periode Madinah dimaksudkan untuk memberikan (panduan sementara) untuk orang Muslim yang sedang menumbuhkan kepercayaan psikologis ketika berhadapan dengan serangan Non Muslim. Kebalikan dari ayat ayat Madinah adalah ayat ayat Mekah yang berisi pesan fundamental dan abadi yang mengajarkan solidaritas seluruh umat manusia”.⁶⁸

Sesuai dengan Thaha, Na'im mengomentari pandangan fiqh klasik yang menolak pemimpin Non Muslim, “Na'im mengatakan semua umat islam awal benar menafsirkan al Qur'an dan sunnah dengan menerima diskriminasi masa pembentukan syariah belum ada konsepsi hak hak asasi manusia universal di dunia ini”. Sejak abad ke-7 hingga abad ke-20, kata Na'im adalah suatu hal yang normal di seluruh dunia untuk menentukan status dan hak hak seorang berdasarkan agama. Ketika itu pandangan fiqh klasik yang menolak pemimpin Non Muslim, dapat dibenarkan oleh konteks historisnya. Akan tetapi ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa saat ini hal tersebut dapat dibenarkan. Mengingat pendapat yang menolak pemimpin Non Muslim itu dibenarkan oleh konteks historis yang ada di masa lalu, maka selesailah sudah pembenaran itu sekarang, karena konteks historis sekarang sudah berbeda dengan konteks historis masa dulu.⁶⁹

⁶⁸ Ibnu Syarif Mular, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, hal. 143

⁶⁹ Ibnu Syarif Mular, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, hal. 145

B. Hadits Tentang Kepemimpinan

Dalam pembahasan hadits ini akan di jelaskan beberapa kriteria seorang pemimpin yang ideal, menurut beberapa hadits :

Sahih Muslim Kitab “al-Imarah, bab Khiyar al-A’immah wa Syiraruhu”.

خَيْرُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشَرُّ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. «. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَادِيَهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ « لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَايَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

Artinya :

“Sebaik-baik pemimpinmu adalah pemimpin yang kamu cintai dan mereka pula mencintai kamu, yang kamu doakan dan mereka pula mendoakanmu. Sedangkan seburuk-buruk pemimpinmu adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun membencimu, yang kamu laknat dan mereka melaknatmu pula.” Kami berkata: “Wahai Rasulullah, tidakkah kita menumbangkannya jika demikian?” Beliau menjawab: “Tidak, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kamu. Ketahuilah! Barangsiapa di antara kamu mendapatkan seorang amir terpilih, dan menemukannya berbuat pelanggaran (maksiat) kepada Allah, maka ingkarilah (tidak membenarkan) perbuatan maksiatnya itu, dan jangan kamu membangkang terhadapnya”. (HR. Muslim)⁷⁰

Jika matan hadis diamati dan dianalisa, ”maka apa yang disampaikan didalamnya dapat masuk akal. Seorang pemimpin yang mencintai dan mendoakan rakyatnya, dan begitu sebaliknya dengan rakyatnya yang juga mencintai dan mendoakannya bisa disebut sebagai sebaik-baik pemimpin. Rasa cinta yang dimiliki seorang pemimpin terhadap rakyatnya akan berwujud kepedulian dan perhatian kepada

⁷⁰ Muhammad khidri Alwi, *kepemimpinan dalam perpekstif Hadits*, dalam jurnal Rihlah, Vol 5, No 2, 2017, hal.54

yang dicintanya, yaitu rakyat yang dipimpinnya, berupa usaha untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Dengan melihat besarnya perhatian dan usaha yang pemimpin lakukan demi rakyatnya, tentunya rakyat akan mencintainya pula. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kedua belah pihak saling mendoakan dan mendukung”.

“Begitu pula seburuk-buruk pemimpin akan dibenci dengan sendirinya oleh rakyat, akibat ulahnya yang tidak melaksanakan amanat yang diembannya, bahkan menyengsarakan rakyat”. “Pemimpin dapat berbuat demikian, karena ketidakcintaannya kepada rakyat, malah sebaliknya ia membenci rakyat yang dipimpinnya sendiri. Dengandemikian, isi matan ditinjau dari akal dapat diterima”.⁷¹

Selanjutnya didalam hadits juga disebutkan kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin, gambaran hadis Nabi tentang kriteria kepemimpinan antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki Jiwa Kepemimpinan

“Satu hadis dengan tegas menjelaskan tentang jiwa kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin”,
yaitu:

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ فِيهِ،
فَقَالَ الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ، إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ ذَلِكَ،
إِنْ اسْتَرْحَمُوا فَارْحَمُوا، وَإِنْ عَاهَدُوا وَقُوا، وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

⁷¹ Anisatun Muthi'ah, *Pemimpin Ideal dalam Perspektif Hadits*, dalam Jurnal Diya al Afkar, Vol 5, No 1 Juni 2017.

Artinya:

“Para pemimpin itu adalah dari suku Quraisy. Sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kamu dan kamu juga mempunyai hak yang sama atas mereka, selagi mereka diminta mengasihi, maka mereka akan mengasihi, jika berjanji mereka akan menepati (janji itu) dan jika menghukum mereka berlaku adil. Maka barang siapa di antara mereka yang tidak berbuat hal yang demikian, maka laknat Allah, malaikat dan manusia seluruh atas mereka”. (HR. Ahmad)⁷²

Pada penjelasan ini “Hadis di atas tentang kepemimpinan harus dari suku Quraysh terkesan nepotisme dan rasialis bila dipandang secara sekilas tanpa mempertimbangkan pada hal-hal yang lain. Secara lahiriah, kepemimpinan Islam harus dipegang orang-orang Quraisy, bahkan jika ada orang yang meyakini kebolehan kepemimpinan di luar suku Quraisy, ia termasuk orang yang sesat dan keluar dari kelompok yang selamat. Konsepsi ini didasarkan pada beberapa ayat yang memuji orang-orang Muhajirin, hadis kepemimpinan Quraisy dan kesepakatan sahabat pada masa itu terhadap model kepemimpinan Quraisy”. “Konsepsi kepemimpinan ini pada akhirnya dikritik habis oleh Ibn Khaldun. Menurutnya, kepemimpinan Quraisy tidak berarti harus dari suku Quraisy tetapi pada karakteristik kepemimpinan Quraisy yang kharismatik, tegas, kuat dan tangguh. Pokok persoalan kepemimpinan bukan pada orang-orang Quraisy, tetapi pada sifat dan karakter yang memungkinkan seseorang layak untuk menjadi pemimpin sama seperti karakter yang dimiliki suku Quraisy pada saat itu”. karena pasti mereka akan berintraksi pula dengan raja atau pemuka kerajaan. “Selain

⁷² Muhammad khidri Alwi, *kepemimpinan dalam perpekstif Hadits*, dalam jurnal Rihlah, Vol 5, No 2, 2017, hal.55

karakter yang disebutkan dalam hadis di atas, sifat dasar seorang Quraisy bila memerintah, mereka juga unggul dari suku-suku yang ada saat itu seperti kecakapan berapiliasi, mobilisasi massa yang baik, ekonom handal, suku mayoritas, birokrat serta santun”.⁷³

2. Profesional

Kepemimpinan dan jabatan pemimpin bukanlah keistimewaan, apalagi anugerah, melainkan suatu tanggung jawab. Ia bukan fasilitas, tetapi kerja keras, bukan kesewenang-wenangan bertindak melainkan kewenangan melayani. “Kepemimpinan adalah keteladan berbuat dan kepeloporan bertindak. Mengingat berbagai persoalan bangsa yang kian rumit, bahkan kecenderungan kehidupan sekarang ini mirip-mirip zaman jahiliyyah yang penuh prahara, pertikaian, perbudakan, kehancuran tata nilai dan keteladanan, maka kepemimpinan profetik menjadi sebuah harapan”. “Kepemimpinan adalah amanah sehingga orang yang menjadi pemimpin berarti ia tengah memikul amanah. Dan tentunya, yang namanya amanah harus ditunaikan sebagaimana mestinya”. “Dengan demikian tugas menjadi pemimpin itu berat. Sehingga sepantasnya yang mengembannya adalah orang yang cakap dalam bidangnya. Karena itulah Rasulullah saw. melarang orang yang tidak cakap untuk memangku jabatan karena ia tidak akan mampu mengemban tugas tersebut dengan semestinya”. Sebagaimana sabda beliau:

⁷³ Muhammad khidri Alwi, *kepemimpinan dalam perpektif Hadits*, dalam jurnal Rihlah, Vol 5, No 2, 2017, hal.55

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ, بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى صَلَاحٌ فِي جَلِيسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ حَدِيثًا جَاءَهُ
فَقَالَ بَعْضُ, أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ, مَتَى السَّاعَةُ؟, فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى صَلَاحٌ يُحَدِّثُ
الْقَوْمَ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ, وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى
حَدِيثَهُ, قَالَ, أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟, قَالَ, هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ,
فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ, قَالَ, كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟, قَالَ, إِذَا وُسِدَ
الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah berkata, ketika Rasulullah sedang memberikan pengajian dalam suatu majlis, datanglah seorang pedalaman seraya bertanya” “Kapan hari kiamat?” akan tetapi “Rasulullah tetap melanjutkan pengajiannya, sebagian hadirin berkata bahwa Rasulullah mendengar pertanyaannya akan tetapi tidak suka. Sebagian yang lain berkata bahwa Rasulullah tidak mendengarnya. Setelah Rasulullah selesai pengajian”, beliau bertanya “Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat?” Saya wahai Rasulullah, lalu beliau menjawab “Jika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat”, orang tersebut bertanya lagi “Bagaimana menyia-nyiakan amanah” Rasulullah menjawab “Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah Kiamat.”⁷⁴

Untuk mengungkap kandungan hadis tersebut, “maka perlu mengkaji apa yang dimaksud dengan الأمر , غير أهله , الساعة.” “Abd Rauf dalam kitab syarhnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan الأمر adalah segala sesuatu yang terkait dengan agama seperti pemerintahan, kehakiman, fatwa dan pengajaran serta yang lain-lain”. “Sementara yang dimaksud dengan غير أهله adalah orang-orang yang fasik, penyeleweng dan bukan keturunan baik-baik (tidak punya pengaruh dalam masyarakat). Sedangkan الساعة bukannya diartikan

⁷⁴ Muhammad khidri Alwi, *kepemimpinan dalam perpektif Hadits*, dalam jurnal Rihlah, Vol 5, No 2, 2017, hal.56

sebagai hari kiamat, akan tetapi itu bisa jadi merupakan perumpamaan tentang sebuah kehancuran, kecarut-marutan, kebodohan yang merajalela, kelamahan Islam, ketidakmampuan orang-orang yang professional dan kompeten untuk menegakkan kebenaran dan merealisasikannya dalam kehidupan dunia, laksana hari kiamat yang dahsyat”. Sedangkan menurut “Mushthafa alGulayaini bahwa hadis di atas mengisyaratkan bahwa jika urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kegagalan dan rusaknya”. “Berangkat dari penjelasan teks tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman dalam hadis ini bahwa kehancuran, kekacauan dan ketidakadilan akan terjadi jika suatu pekerjaan atau jabatan apapun, terlebih lagi urusan agama jika diberikan kepada orang yang tidak amanah dan tidak bertanggung jawab”. Oleh karena itu, “bukan hanya pemimpin atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berupa kekacauan karena tidak menunaikan amanah akan tetapi umat atau masyarakat juga dianggap menyianyiakan amanah karena memilih dan mengangkat orang-orang yang tidak amanah pada suatu jabatan, Dengan demikian, hadis di atas menekankan profesionalisme yang ditunjukkan oleh kata غير أهله (tidak kompeten)”.⁷⁵

3. Mampu Melaksanakan Tugas Seorang pemimpin

mesti bersedia melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. “Ia juga berani berperang, mengerti cara berperang, sanggup memobilisasi rakyat untuk berperang. Ia sanggup menggalang

⁷⁵ *Ibid*, hal. 58

solidaritas sosial dan mampu berdiplomasi dan lain sebagainya. Kesanggupan itu diperlukan agar fungsinya untuk melindungi agama, berjihad melawan musuh, menegakkan hukum dan mengatur kepentingan umum tercapai dengan baik”.

“Pemimpin juga dituntut mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dikala terpilih sehingga diharuskan sehat secara jasmani dan rohani”, sebagaimana dalam kasus hadis berikut:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ, قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي, قَالَ فَضْرَبَ يَدِهِ عَلَى مَنْكَبِيهِ ثُمَّ قَالَ, يَا أَبَا ذَرٍّ, إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ, وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ, إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Artinya:

Dari Abu Zar, “Saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah tidakkah engkau mengangkatku menjadi pejabat, lalu Rasulullah menepuk pundaknya seraya berkata” : “wahai Abu Zarr, sesungguhnya engkau lemah, sedangkan jabatan itu adalah amanah dan merupakan kehinaan serta penyelasan pada hari kiamat nanti kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan hak serta melaksanakannya dengan baik dan benar”. (HR.Muslim)

Untuk mendapatkan makna yang baik penulis menganggap perlu menjabarkan kosa kata **ضعيف** dalam hadis ini, “kata tersebut yang dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti lemah, sedangkan dalam bahasa Arab memberikan arti kata ini merupakan lawan dari kuat, sedangkan menurut ulama Bashra bahwa arti dari lafazd tersebut bisa digunakan dalam arti lemah secara fisik maupun lemah secara mental/kecerdasan. Al-Nawawi berkata ketika mengomentari hadis Abu Zarr: “Hadis ini merupakan pokok yang agung untuk menjauhi

kepemimpinan terlebih lagi bagi seseorang yang lemah untuk menunaikan tugas-tugas kepemimpinan tersebut”. “Adapun kehinaan dan penyesalan akan diperoleh bagi orang yang menjadi pemimpin sementara ia tidak pantas dengan kedudukan tersebut atau ia mungkin pantas namun tidak berlaku adil dalam menjalankan tugasnya. Maka Allah menghinakannya pada hari kiamat, membuka kejelekannya dan ia akan menyesal atas kesia-siaan yang dilakukannya. Sedangkan orang yang pantas menjadi pemimpin dan dapat berlaku adil, maka akan mendapatkan keutamaan yang besar sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih”. seperti hadis: “Ada tujuh golongan yang Allah lindungi mereka pada hari kiamat, di antaranya imam (pemimpin) yang adil”. “Dan juga hadits yang disebutkan setelah ini tentang orang-orang yang berbuat adil nanti di sisi Allah (pada hari kiamat) berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Demikian pula hadits-hadist lainnya. Kaum muslimin sepakat akan keutamaan hal ini. Namun bersamaan dengan itu karena banyaknya bahaya dalam kepemimpinan tersebut. Rasulullah memperingatkan darinya, demikian pula ulama. Beberapa orang yang shalih dari kalangan pendahulu kita mereka menolak tawaran sebagai pemimpin dan mereka bersabar atas gangguan yang diterima akibat penolakan tersebut.”

Dari keterangan-keterangan hadits di atas, “maka dapat disimpulkan bahwa mengajukan diri untuk diangkat menjadi pemimpin adalah sesuatu yang tercela bila tidak dibarengi dengan kelayakan diri menjadi pemimpin. Namun sebaliknya, apabila seseorang diangkat

menjadi pemimpin karena dukungan atau permintaan umat, memenuhi syarat dan mampu menjalankan tugas dengan amanah maka yang seperti ini tidaklah tercela”. Jika Islam memandang bahwa berharap atau meminta diangkat menjadi pemimpin atau pejabat itu tercela, lalu bagaimana dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf as yang meminta jabatan dan menonjolkan dirinya agar diberikan jabatan itu? Sebagaimana yang pada zaman dulu dikisahkan dalam Al-Quran: Jidikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir). “Sesungguhnya aku pandai menjaga lagi berpengetahuan”. (Q.S. Yusuf: 55). Nabi Yusuf as meminta dan menonjolkan dirinya untuk diangkat menjadi pemimpin (sebagaimana disebutkan dalam Q.S Yusuf: 55) karena ia melihat tidak ada orang yang teguh memperjuangkan kebenaran dan mengajak umat kepada kebenaran. Dan ia merasa mampu untuk itu, namun ia belum dikenal. Oleh karena itu, ia perlu meminta dan menonjolkan dirinya. Apalagi dalam ayat tersebut Nabi Yusuf menawarkan dirinya sebagai bendaharawan Negara dengan menyebutkan visi dan misinya terlebih dahulu dan mengakui bahwa dia punya ilmunya dan mampu menjalankannya.⁷⁶

4. Sesuai dengan Aspirasi Rakyat

“Kepemimpinan negara dalam sistem Islam dengan sebutan apapun terlaksana dengan adanya ikatan antara umat dan penguasa, dan

⁷⁶ *Ibid*, hal. 60

yang mewakili umat adalah majlis Syura atau majlis umat, ikatan ini bisa disebut baiat. Aspirasi dari rakyat sangat dibutuhkan karena dengan memudahkan rakyat dilibatkan dalam setiap keputusan yang ada, sehingga terjalin hubungan yang saling memahami kewajiban dan hak masing masing”. seperti yang tergambar dalam hadis Nabi sebagai berikut :

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ، خِيَارُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشَرَّارُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَتُبْغِضُونَهُمْ، وَتُعْزِزُونَهُمْ وَيُعْزِزُونَكُمْ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ قَالَ، لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئاً تُكْرَهُونَهُ فَاكْرِهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ.

Artinya:

“Dari ‘Auf ibn Malik, dari Rasul saw. Bersabda” : “sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang mencintai kalian begitu pula sebaliknya dan mereka selalu mendoakan kalian dan kalian juga selalu mendoakan mereka, dan sejelajeleknnya pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka juga membernci kalian dan kalian melaknat mereka begitu pula sebaliknya, Rasul ditanya: apakah mereka boleh diperengi? Rasul menjawab tidak selama masih mengerjakan shalat dan jika kalian melihat pada diri mereka sesuatu yang tidak disukai maka bencilah pekerjaannya dan membangkang/tidak patuh”. (HR.Muslim)

Dalam Hadis di atas menuntut adanya keserasian atau kerjasama yang baik antara pemimpin dan yang dipimpin, “semua itu dapat terwujud dengan diangkatnya pemimpin yang dapat diterima oleh masyarakat karena pemimpin merupakan representase dari suara rakyat sehingga tidak berlebihan bila sebuah kalimat yang sering digunakan dalam menggambarkan keagungan aspirasi rakyat tersebut dengan

ungkapan” yaitu “suara rakyat adalah suara Tuhan”, “walaupun ungkapan ini masih perlu direnungkan ulang Dalam hadis ini pula terlihat Nabi memposisikan pemimpin sebagai orang yang mulia sehingga dilarang untuk dicaci, laknat dan membunuhnya, akan tetapi Rasul tidak melarang ummatnya agar ditetap kritis”.⁷⁷

⁷⁷ Muhammad khidri Alwi, *kepemimpinan dalam perpekstif Hadits*, dalam jurnal Rihlah, Vol 5, No 2, 2017, hal.61

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Kepemimpinan Non Muslim Di Indonesia Perspektif tafsir QS. Al Maidah Ayat 51

1. Surat Al Maidah Ayat 51 Dalam Beberapa Tafsir

“Dalam memahami dan mengerti ayat ayat di dalam al Qur’an alangkah baiknya seorang peneliti harus melakukan penafsiran terhadap ayat tersebut, agar ayat yang akan dimengerti tersebut mudah untuk dipahami”. Dalam penelitian ini penulis melakukan penafsiran dengan beberapa tafsir baik berupa tafsir salafi, moderat maupun menengah. Adapun tafsir yang akan diteliti adalah tafsir Al Misbah, tafsir Al Maraghi dan tafsir Al Qurthubi sebagai berikut :

a. Tafsir Al Maraghi QS. Al Maidah ayat 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya (Teman Setia, Pelindung dan Pemimpin) bagimu; sebahagian mereka adalah auliya bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi auliya (Teman setia, Pelindung dan Pemimpin) maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.” (QS. Al-Maidah: 51)⁷⁸

⁷⁸ QS Al Maidah : 51

Asbabun nuzul ayat :

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ubadah bin Ash Shamit, ia mengatakan, “ketika aku memerangi bani Qainuqa’, tiba tiba Abdullah bin Ubay bin Salul cenderung memihak mereka dan berdiri melindungi mereka.”

Kemudian Ubaidah bin As Shamit menemui Rasulullah SAW, dan menyatakan berlepas diri dari sekutunya (bani Qainuqa) karena Allah dan Rasul Nya. Dia merupakan keturunan bani Auf bin Khazraj, dan memiliki ikatan persekutuan dengan Yahudi bani Qainuqa’ seperti halnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika mereka bergerak memusuhi Rasulullah, Ubadah menyatakan berlepas diri dari mereka dan orang orang yang terkait dengannya. Selanjutnya Ibnu Ishaq mengatakan, “berkenaan dengan kisah Ubadah bin As Shamit dan Abdullah bin Ubay, Allah SWT menurunkan firman-Nya dalam surat Al Maidah, yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya bagimu; sebahagian mereka adalah auliya bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi auliya, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang Zalim.”⁷⁹

⁷⁹ Imam As Suyuthi tahqiq Sayaikh Hafizh Syi’isya, *Asbabun Nuzul*, Insan Kamil, 2016, hal.231

Penjelasan tafsir QS. Al Maidah ayat 51 dalam tafsir Al Maraghi :

Tafsir QS. Al Maidah ayat 51

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ)

Dapat di jelaskan yaitu “Janganlah orang orang muslim, baik secara individu maupun kelompok, mengangkat wali dari orang orang yahudi dan nasrani yang melawan nabi dan kaum mu’minin. Jangan pula mengadakan janji setia dengan mereka untuk saling tolong menolong, dengan meninggalkan orang orang mu’min, karena, berharap bahwa mereka akan memberikan pertolongan apabila kaum muslimin terdesak atau kalah oleh musuh”.⁸⁰

“Ibnu Jarir mengatakan, sesungguhnya Allah Ta’ala melarang seluruh orang mu’min untuk menjadikan orang orang Yahudi dan Nasrani sebagai para penolong orang orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya”. “Dia mengabarkan, bahwa siapa saja yang menjadikan mereka sebagai penolong, pembantu dan wal, dengan mengesampingkan Allah dan Rosulnya, maka dia termasuk mereka dalam memerangi Allah, rasul dan kaum mu’minin. Dan Allah dan rasulnya terlepas dari yang demikian itu. Namnu, tidak diragukan lagi, ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang munafik yang mengangkat wali dari orang orang yahudi dan nasrani”, untuk

⁸⁰ Ahmad Musthafa Al Maraghi, ”*Terjemah Tafsir Al Maraghi jilid 6*”, CV. Toha putra semarang, hal.249-251

menghindarkan diri dari bahaya peperangan karena ayat sesudah ini menunjuk kepada hal tersebut.

Kemudian Allah menurunkan illat dari larangan ini. Allah berfirman :

(بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)

“Orang orang yahudi, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain”. “Dan orang orang nasrani, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Orang orang yang beriman tidak boleh mengangkat seorang penolong atau wali dari mereka, karena orang orang yahudi telah merusak janji setia yang dibuat bersama rasul. Padahal, beliau tidak memulai memrani dan memusuhi mereka, yang demikian berarti seluruhnya memerangi rasul dan kaum mu'munin”. Namun di tegaskan dalam hal ini sebagai berikut :

Pengangkatan wali dari dua golongan yang berbeda Agama untuk kepentingan duniawi, Tidak Dilarang.

Allah mengancam orang yang berbuat demikian:

(وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)

“Siapa saja yang menolong atau meminta pertolongan kepada mereka dengan mengabaikan orang orang mu'min, sedang mereka itu musuh musuh kalian, pada hakikatnya dia termasuk golongan mereka,

bukan golongan kalian”. “Karena, dengan demikian dia sekongkol dengan mereka untuk memranggi kalian”. Hal seperti itu tidak mungkin akan dilakukan oleh seorang mu'min yang benar.

Ibnu jarir berkata, siapapun yang mengangkat mereka menjadi wali dan menolong mereka untuk mengalahkan orang-orang yang beriman, maka dia termasuk para penganut agama mereka. Siapa saja yang mengangkat seseorang menjadi walinya, berarti dia sepaham dan seagama dengannya, bahkan ridha terhadap apa yang dilakukannya. Apabila ia ridha kepadanya dan agamanya, berarti, dia memusuhi orang yang berbeda dengannya dan membencinya, sehingga hukumnya sama dengan hukum orang yang diridhainya itu.

“Dari sini dapat diketahui, bahwa pengangkatan wali dan perjanjian untuk saling menolong di antara dua golongan yang berbeda agama dalam mencapai berbagai kemaslahatan duniawi, tidak termasuk dalam larangan yang dilariskan dalam ayat ini”. Umpamanya; kaum muslimin mengadakan perjanjian bersama umat non muslim untuk saling menolong dalam memerangi umat muslim lainnya, karena adanya kesepakatan masalah kaum muslimin dengan masalah mereka. Yang seperti ini tidak dilarang.

Kemudian Allah menerangkan alasan dan sebab disampaikannya ancaman terdahulu. Allah berfirman :

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)

Sebab, “orang yang menjadikan wali dari musuh musuh kaum mu'minin, menolong mereka atau meminta pertolongan kepada mereka, adalah orang yang zalim; dia telah meletakkan wilayah bukan kepada tempatnya”. “Allah tidak akan memberinya petunjuk kepada kebaikan dan yang haq”.

b. Tafsir Al Qurthubi QS Al Maidah ayat 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya (Teman Setia, Pelindung dan Pemimpin) bagimu; sebahagian mereka adalah auliya bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi auliya (Teman setia, Pelindung dan Pemimpin) maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang Zalim”.⁸¹

Penjelasan Al Maidah ayat 51 dalam tafsir

فيه مسألتان: الأولى - قوله تعالى: {الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ} مفعولان
لتتخذوا؛ وهذا يدل على قطع الموالاة شرعا، وقد مضى في {آل عمران}
بيان ذلك. ثم قيل: المراد به المنافقون؛ المعنى يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم،
وكانوا يوالون المشركين ويخبرونهم بأسرار المسلمين. وقيل: نزلت في أبي لبابة،
عن عكرمة. قال السدي: نزلت في قصة يوم أحد حين خاف المسلمون حتى

⁸¹ QS. Al-Maidah: 51

هم قوم منهم أن يوالوا اليهود والنصارى. وقيل: نزلت في عبادة بن الصامت وعبدالله بن أبي بن سلول؛ فترا عبادة رضي الله عنه من موالاة اليهود، وتمسك بها ابن أبي وقال: إني أخاف أن تدور الدوائر. {بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} مبتدأ وخبره؛ وهو يدل على إثبات الشرع الموالاة فيما بينهم حتى يتوارث اليهود والنصارى بعضهم من بعض⁸²

قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ} أي يعضدهم على المسلمين {فَإِنَّهُ -الثانية مِنْهُمْ} بين تعالى أن حكمه كحكمهم؛ وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبي ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة؛ وقد قال تعالى: {وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} وقال تعالى في {آل عمران}: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ} وقال تعالى: {لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ} وقد مضى القول {الْمُؤْمِنِينَ} وقيل: إن معنى {بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} أي في النصر {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ} فيه مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} شرط وجوابه؛ أي أنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت⁸³ لهم؛ فصار منهم أي من أصحابهم

“Di sini terdapat dua masalah. Pertama, ‘al-yahûda wan nashârâ’ adalah *maf’ul* dari ‘tattakhidzû’. Hal ini menunjukkan jelas masalah ‘perwalian’ secara syara’ sebagaimana dijelaskan dalam Surat

⁸² Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkamil Quran*, Mu’assasatur Risalah, Beirut, Libanon, 1427 H/ 2006 M, juz 8, hal.46-48

⁸³ Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkamil Quran*, Mu’assasatur Risalah, Beirut, Libanon, 1427 H/ 2006 M, juz 8, hal.46-48

Ali Imran. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang dituju oleh ayat ini adalah kelompok munafik dengan kata lain, 'Hai orang-orang yang beriman hanya secara lahiriah'. Kelompok munafik menjadikan kelompok musyrikin sebagai pelindung. Kelompok munafik membocorkan rahasia umat Islam kepada mereka. Sebagian ulama mengatakan, ayat ini turun terkait Abu Lubabah yang diriwayatkan dari Ikrimah. As-Suddi mengatakan, ayat ini turun mengisahkan perang Uhud di mana umat Islam diselimuti kekhawatiran hingga sekelompok orang berniat menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung. Ada juga ulama yang berpendapat, ayat ini turun perihal sikap sahabat Ubadah bin Shamit dan Abdullah bin Ubai bin Salul. Ubadah berlepas diri dari perlindungan Yahudi. Sementara Abdullah bin Ubai berpegang pada perlindungan Yahudi. 'Aku khawatir kekuasaan berganti,' kata Abdullah bin Ubai. 'Sebagian mereka pelindung sebagian lainnya', *mubtada* dan *khabar*. Ini menunjukkan penetapan syara' atas perlindungan sesama mereka bahkan satu sama lain dari Yahudi dan Nasrani dapat menerima waris".

Kedua, 'siapa saja di antara kalian menjadikan mereka sebagai pelindung' menjadikan mereka sebagai pembela umat Islam, (maka ia termasuk dari mereka). Artinya, status warisnya sama seperti status waris mereka, yakni terputusnya hak waris seorang Muslim dari orang yang murtad. Orang yang mengangkat mereka sebagai pelindung adalah Abdullah bin Ubai. Hukum waris ini tetap berlaku sampai hari Kiamat karena masalah perlindungan ini. Allah berfirman, 'Jangan kalian bersandar kepada orang yang berlaku aniaya karena niscaya api neraka akan membakar kalian.' Di dalam Surat Ali Imran, Allah mengatakan, 'Janganlah orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pelindung.' 'Jangan kalian ambil selain orang kalian sebagai orang dekat.' Penjelasan ayat ini sudah lewat. Ada ulama berpendapat perihal 'Sebagian mereka pelindung sebagian lainnya' sebagai pertolongan. 'Siapa saja di antara kalian menjadikan mereka sebagai pelindung' merupakan *syarat* (anak kalimat). Sedangkan *jawab*-nya (induk kalimat) adalah 'ia telah menyalahi Allah dan Rasul-Nya sebagaimana mereka berlaku demikian. Ia mesti dimusuhi sebagaimana mereka. Ia mesti masuk neraka sebagaimana mereka. ia bagian dari mereka.'⁸⁴

⁸⁴ Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Quran*, Mu'assasatur Risalah, Beirut, Libanon, 1427 H/ 2006 M, juz 8, hal.47-48

B. Relevansi Pemimpin Yang Ideal di Indonesia

1. Pemimpin Ideal Menurut Islam

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana suara rakyat yang menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin. Sebaiknya rakyat menggunakan hak suaranya secara bijak sehingga tidak menyesal karena telah memilih pemimpin yang salah. Teori Humanistik adalah salah satu dari beberapa teori kepemimpinan. Teori ini sesuai dijadikan pisau analisis dalam menemukan pemimpin ideal untuk negara Indonesia yang plural, karena Teori Humanistik merupakan teori yang berpandangan bahwa munculnya potensi atau talenta pemimpin bisa diketahui dari partisipasi yang dimulai dari memimpin dalam sebuah organisasi. Selain itu, teori ini lebih menekankan pada kebersamaan antara pemimpin dan rakyat agar bisa sama-sama meraih tujuan sehingga dengan dibantu dengan pendekatan sosio-psikologis lebih sesuai, selain dengan pendekatan sosio-psikologis. Karena Islam adalah agama yang berinteraksi secara sosial-politik dalam lingkungan bangsa yang plural, maka hukum Islam lah yang sesuai untuk menjawab persoalan tersebut, terlebih untuk konteks kepemimpinan di Indonesia. Ada tiga syarat yang perlu diketahui untuk rakyat sebelum memilih pemimpin; *pertama*, memilih secara adil bukan karena ada pemberian atau pun karena masih memiliki tali persaudaraan, dan lain sebagainya. Melainkan memilih pemimpin berdasarkan sifat yang memenuhi syarat sebagai pemimpin ada di dalam kepribadian calon atau kandidat tersebut. *Kedua*, memiliki pengetahuan yang tajam

tentang siapa yang memenuhi syarat berhak menjadi pemimpin. *Ketiga*, memiliki pandangan dan kebijakan yang objektif tentang siapa kandidat yang lebih kuat dan pantas yang dirasa mampu untuk membawa kemaslahatan bagi negara dan bangsa.

Pemimpin yang Memiliki keahlian dan kemahiran memimpin Pada dasarnya mengetahui secara pasti atau memberikan penilaian pada calon pemimpin yang memiliki talenta kepemimpinan adalah hal yang sangat subjektif dan relatif. Namun demikian, dalam masalah memilih pemimpin, Islam memberikan perhatian intens dalam memberikan solusinya. Hal itu terbukti bagaimana kemudian melihat kehidupan langsung dari sosial dan psikologis rakyat Indonesia yang plural dengan teori tersebut bisa diketahui pemimpin yang tepat untuk menjaga kekayaan dan keragaman dalam negara Indonesia.

disinggung di dalam Alquran bahwa fondasi yang harus menjadi standar atau patokan utama adalah pemimpin yang beragama Islam :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik)”. dan “bertakwalah kepada Allah jika kamu betulbetul orang-orang yang beriman”. (QS. Al Maidah :57)⁸⁵

⁸⁵ QS. Al Maidah (5) : 57

Berdasarkan ayat di atas, maka semakin nyata bahwa dalam memilih pemimpin yang paling utama adalah memilih berdasarkan agama yang dianut dan diyakini. Dalam arti, orang yang ideal menjadi wakil rakyat atau orang yang berhak mengayomi sebagai seorang pemimpin adalah orang yang memeluk agama Islam. Namun permasalahan berikutnya adalah bagaimana kemudian jika dihadapkan pada dua pilihan yang dilematis, seperti memilih kandidat beragama Islam tetapi tidak memiliki sifat tanggung jawab atas apa yang dibebankan kepadanya atau harus kandidat yang non-muslim tetapi memiliki sifat kepemimpinan yang bertanggung jawab dan mengayomi kepada rakyat.

Islam memandang kepemimpinan adalah sebuah amanah dan ketika amanah itu dipasrahkan kepada seseorang, maka tentu harus diberikan kepada orang yang benar-benar bisa mengaplikasikan amanah tersebut pada realitas kehidupan yang dipimpin, sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam Alquran An Nisa :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.⁸⁶

Pada ayat diatas berbicara mengenai pemerintahan dalam segala urusan. Artinya, ia berlaku secara umum, yaitu menunaikan kewajiban atau melaksanakan amanah kepada orang yang berhak mendapatkannya dan jika memberikan keputusan (hukum) kepada orang lain, maka berdasarkan hukum yang sifatnya adil tanpa berpihak. Yang benar mendapatkan hak keadilannya dan begitu pula yang salah berhak mendapatkan hukum atas kesalahannya.

Seorang pemimpin haruslah cerdas, ahli, berpengalaman dan visioner untuk dapat membawa kehidupan rakyatnya ke masa depan yang lebih baik. Apalagi pada konteks ke-Indonesia-an, meskipun negara ini memiliki sistem kepemimpinan secara demokrasi dan memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam bahkan terbesar sedunia. Akan tetapi, perlu diakui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah “Negara Islam” atau negara yang berasaskan ideologi atau simbol-simbol Islam, melainkan negara yang berasaskan pada “Pancasila”. Meskipun sila Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa sangat sejalan dengan ajaran dasar agama Islam. Tegasnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan pemimpin yang kreatif, talenta, tegas, peduli, mengabdikan dan dapat memberikan kontribusi positif untuk negara. Calon pemimpin yang memiliki sifat-sifat ini dapat diyakini dapat membawa negara yang di dalamnya sarat

⁸⁶ QS. An Nisa (3) : 58

muatan pluralitas dan pluralitas itu harus dijaga tetap harmonis dalam keseimbangan yang kreatif, sehingga dapat memajukan kehidupan bangsa secara keseluruhan. Namun demikian, walaupun pemimpin yang baik dan yang bertalenta itu tidak mudah apalagi di negara Indonesia yang masih krisis kepemimpinan dan walaupun juga dalam masalah menilai “baik jelek atau pantas dan tidaknya” merupakan suatu hal yang relatif bergantung dari aspek dan sisi mana dilihat dan dinilai. Akan tetapi yang seharusnya dilakukan oleh rakyat adalah memilih kandidat yang terbaik dari yang ada atau dengan memilih yang lebih minim kekurangannya, bukan memilih karena banyak memberikan uang (baca: serangan fajar) ketika sebelum pemilihan. Termasuk memilih pemimpin yang beragama Islam dan yang memiliki sifat tersebut.⁸⁷

“Menurut Ibnu Khaldun (w. 808 H/1406 M) dalam kitabnya *Muqaddimah*”, “Hadist tersebut sebenarnya dapat dipahami secara kontekstual bahwa hak pemimpin itu bukan pada etnis Quraisnya, melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya”. “Pada masa Nabi orang yang memenuhi persyaratan sebagai pemimpin dan dipatuhi oleh masyarakat yang dipimpinnya adalah dari kalangan quraisy. “Oleh sebab itu, apabila suatu saat ada orang bukan dari suku quraisy mempunyai kemampuan dan kewibawaan untuk memimpin, maka ia akan ditetapkan sebagai pemimpin termasuk kepada negara”.

⁸⁷ Ainun Najib, *Kontruksi Pemimpin Ideal untuk Indonesia*, dalam jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol 3, No 1, 2013, hal.151

Demikianlah beberapa pandangan Imam Abu Hasan Bin Habib al Mawardi (364-450 H) mengenai Imamah dan pemimpin yang ideal.⁸⁸

Menurut penulis pemimpin yang ideal harus mempunyai kriteria kriteria sebagai berikut:

- a. “Jujur, sebab tanpa kejujuran akan terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan, manipulasi terhadap rakyat atau anggota anggota yang dipimpinnya”.

Seperti dijelaskan dalam Ayat Al Qur'an :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.(QS. An Nahl : 90)⁸⁹

- b. “Amanah (dapat dipercaya). Dengan amanah maka akan terhindar tindakan kolusi, korupsi, dan manipulasi. Dengan amanah maka rakyat yang dipimpin akan memberi kepercayaan penuh sehingga program program kepemimpinan akan mendapat dukungan optimal”.

Seperti ditekankan dalam hadits Anas bin Malik r.a sebagai berikut:

⁸⁸ Imam Jalaluddin as Suyuthi, *Jami' as Shagir* (Beirut: Dar al Fikr)”, dicetak pada bagian pinggir “Muhadi Zainuddin dan Abd Mustaqim”, ”*Studi Kepemimpinan Islam*”, (Yogyakarta, SUKA-Press, 2012), hal.39

⁸⁹ QS. An Nahl : 90

مَا خَطَبْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya :

Tidaklah Nabiullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah kepada kami, melainkan beliau bersabda: “Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki (sifat) amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya”

- c. Cerdas (fathanah), pemimpin yang cerdas akan dapat mengambil inisiatif secara cermat, tepat, dan cepat ketika menghadapi problem problem yang ada dalam kepemimpinannya.
- d. Adil, sebab jika pemimpin tidak adil maka akan muncul kecemburuan masyarakat yang dapat memicu kerawanan sosial, konflik, dan ketegangan dalam masyarakat. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dapat membawa rakyatnya menjadi makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.
- e. Bijaksana dan mempunyai sikap tanggung jawab. Kebijakan kebijakan maupun keputusan yang diambil seorang pemimpin harus benar benar bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara formal. Artinya, jangan sampai pemimpin bertindak sewenang wenang tanpa memperdulikan nasib rakyat atau anggota yang dipimpinnya.

- f. Terbuka (bersedia dikritik dan mau menerima saran dari orang lain). Sikap terbuka ini mencerminkan sifat tawadhu' rendah hati, tidak sombong. Pemimpin yang sombong biasanya tidak mau dikritik, karena merasa paling benar, dan menganggap orang lain salah.
- g. Keikhlasan, berbuat dan beramal dengan ikhlas merupakan hal yang sangat penting dalam pandangan Islam. Sebab tanpa keikhlasan amal perbuatan dalam pandangan Allah akan sia sia. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus mempunyai jiwa ikhlas beramal. Keikhlasan disini tetap dalam pengertian melaksanakan amanah kepemimpinan yang sebaik baiknya, bukan semauanya sendiri. Sebab sebagian orang memakai keikhlasan dengan pengertian “yang penting ikhlas”, tetapi acak acakan dalam manage organisasinya.⁹⁰

2. Pluralitas Umat, Bangsa, dan Suku

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Qs. Al-Hujurat: 13)⁹¹

⁹⁰ Muhadi Zainuddin dan Abd Mustaqim, “Studi Kepemimpinan Islam”, (Yogyakarta, SUKA-Press, 2012), hal.41

⁹¹ QS. Al Hujurat :13

Dalam ajaran Islam tentang awal kemanusiaan, dinyatakan bahwa kemanusiaan dimulai dengan sosok Adam a.s. yang diciptakan Allah SWT dengan sebaik-baiknya, dan di dalamnya ditiupkan dari ruhNya, Allah SWT menciptakannya agar manusia menjadi khalifah Allah SWT dalam membangun bumi dan meramaikannya. Manusia kemudian berkembang biak dari asal Adam a.s. dan istrinya Hawa. Maka, perkembangbiakkan manusia datang dari sosok manusia yang satu.

Dalam kerangka kesatuan ini, “terjadi pluralitas dan perbedaan antara ras, warna, umat, bangsa, kabilah, lidah, bahasa, nasionalisme, dan peradaban”. Dan, “seterusnya terdapat bermacam dan beragam pluralitas dalam kerangka kemanusiaan yang satu, yang seluruhnya kembali dan menisbatkan diri kepada-Nya”. Dalam kerangka kemanusiaan yang satu, seluruh individu manusia berbeda ucapan lidahnya, tekanan, dan gelombang suaranya dari seluruh bangsa manusia.

Dalam kerangka kemanusiaan yang satu terdapat perbedaan umat dan bahasa yang menggariskan batasan-batasan nasionalisme masing-masing dalam petanya. Dalam kerangka ini juga terdapat perbedaan warna dan ras manusia.

Pluralitas dalam kerangka yang satu ini, dalam pandangan Islam, adalah satu “ayat (tanda kekuasaan) “ dari ayat-ayat Allah SWT dalam penciptaan, yang tidak akan tergantikan dan juga tidak berubah.

Kemanusiaan merupakan faktor penyatu, dan perbedaan adalah ke-majemukan dalam kerangka kesatuan itu. Tidak ada suatu dimensi pluralitas itu kecuali dengan adanya dimensi yang lain. Sehingga, terjadi interaksi dan saling kenal yang terus terjadi di antara pihak-pihak yang berbeda dalam lingkup kemanusiaan yang mencakupnya.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَاوَانِكُمْ ۚ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. “ (QS. Ar-Rum: 22)⁹²

Jika yang dimaksudkan dengan lidah-lidah itu adalah anggota pengucap, seperti pendapat berbagai mufasir, maka perbedaan yang dimaksud di sini adalah “Allah SWT menciptakan perbedaan dalam bentuk, tampang, dan susunan tubuh, sehingga getaran suara masing-masing manusia tidak ada yang sama, meskipun dari dua orang yang kembar sekali pun”.⁹³ Seakan pluralitas dan perbedaan dalam lidah itu menjadi pendamping pluralitas dan perbedaan dalam “sidik jari” yang saling berbeda dalam kerangka kesatuan manusia bagi semua orang.

Dalam ungkapan Zamakhsyari (467-538 H/1075-1144 M), perbedaan dan pluralitas ini adalah satu ayat dari ayat ayat Allah SWT dalam “jenis pengucapan, sehingga tidak ada dua pengucapan dari dua

⁹² QS. Ar Rum : 22

⁹³ Ath-Thabarasi, *Jawami'ul Jami' fi Tajsiril-Qura'nil-Majid*, juz 2, hlm.. 281, Dicitak pada bagian pinggir Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas*, (Gema Insani Press, 1999), hal.139

orang manusia yang sama dalam desahnya, kerasnya, ketajaman suaranya, kelembutannya, kefasihannya, dialeknya, susunan kata-katanya, dan gaya bicaranya, serta hal-hal lain dari sifat sifat pengucapan dan caranya. Demikian juga dengan bentuk tubuh, dan garis-garis wajahnya serta warna kulit dan macam-macamnya.⁹⁴

“Dengan perbedaan, keberagaman, dan pluralitas dalam bahasa, yang batas-batasnya kemudian menggariskan umat dan bangsa-bangsa, masalah keberagaman itu amat jelas dilihat Hal itu adalah keberagaman yang tidak menafikan perbedaan dalam lidah bagi setiap individu manusia”.

“Selain pluralitas dalam lidah, bahasa, warna kulit, dan ras, manusia juga berbeda-beda menjadi bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah. Hal itu adalah agar setiap bangsa dan kabilah saling kenal, untuk kemudian bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah semuanya saling kenal dan menjalin persahabatan satu sama lain dalam kerangka kemanusiaan yang menaungi seluruh bangsa”.

“Jika kekhasan dan perbedaan antara kelompok masyarakat, bangsa, dan kabilah adalah keberagaman dalam kerangka kesatuan kemanusiaan, maka logika Al-Qur’an menjadikan hikmah hal itu dalam dinamika saling kenal antara individu manusia”. “dengan saling kenal yang membawa keselarasan, bukan untuk permusuhan”.⁹⁵

⁹⁴ *Al_Kasysyaf*, juz 3, him.. 218, cet Kairo, tahun 1392 H/ 1972 M. Dicitak pada bagian pinggir Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas*, (Gema Insani Press, 1999), hal.140

⁹⁵ *Fi Zhilalil-Qur’an*, Juz 5, hlm.3348, Dicitak pada bagian pinggir Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas*, (Gema Insani Press, 1999), hal.141

Itu adalah logika yang dibangun bagi filsafat kemanusiaan yang menolak fanatisme rasial dan bangsa terhadap ras dan bangsa yang lain. Juga mengingkari tindakan mengklaim monopoli kebaikan dan kelebihan bagi suatu umat saja tidak kepada umat yang lain. Dan, melihat keutamaan dan kehinaan terjadi di seluruh umat dan bangsa, yang berbeda-beda kuantitas dan kualitasnya masing-masing sesuai dengan usaha, saling dorong, dan kompetisi masing-masing. Bagian kebaikan dan keburukan itu bisa kurang dan lebih secara berlainan sesuai usaha masing-masing, tanpa adanya klaim bahwa kebaikan atau keburukan itu merupakan sifat asli suatu bangsa atau umat yang tidak dapat berubah.

Dalam pluralitas dan keberagaman antara umat dan bangsa bangsa dalam kerangka kesatuan manusia, filsafat ini mencetak peradaban Islam dengan ciri yang moderat, menyelaraskan antara kekhasan individual yang dimiliki oleh masing masing umat dan bangsa, dengan keutamaan atau keburukan yang terjadi pada semua umat dan bangsa. Maka, yang terjadi kemudian adalah rasa bangga terhadap kekhasan dan keutamaan yang dimiliki tanpa mengingkari kekhasan dan kelebihan yang lain. Sikap ini tampak pada peradaban Islam. Sehingga hal itu dapat mengalahkan kecenderungan fanatisme non Arab dan fanatisme kekabilahan Arab seluruhnya.⁹⁶

3. Relasi Antara Agama Dan Negara

⁹⁶ Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas*, (Gema Insani Press, 1999), hal.141

Untuk melihat bagaimana posisi hukum Islam dalam perjalanan sejarah ke-Indonesia-an, “penulis merasa perlu untuk mereview berbagai teori mengenai relasi agama dan negara yang mewarnai kehidupan umat Islam”. “Term agama dan negara yang dimaksud di sini adalah agama dan negara dalam wujud sekarang yang sudah melembaga. Agama dalam pengertian asalnya adalah suatu sistem nilai/ajaran atau kesadaran moral-spiritual yang diyakini benar oleh penganutnya untuk dijadikan pandangan dan pedoman hidup Untuk Islam, ajaran tersebut bersumber pada wahyu Allah SWT, yakni Al-Qur’an dan as-Sunnah. Namun dalam perkembangannya hingga hari ini, agama bukan saja sebagai sistem nilai/ajaran dan kesadaran moral-spiritual sebagaimana asalnya, akan tetapi telah berubah menjadi lembaga atau badan organisasi”. “Akibat dari perubahan ini, dalam tataran praksis-empiris acap kali terjadi hubungan yang tidak baik semacam konflik intern-sekte seagama, antar-agama-agama, dan atau antaragama dengan negara. Lucunya, konflik ini didasarkan atas nama agama Karena itu, tidak jarang dalam urusan-urusan tertentu terjadi tawar-menawar (*bargaining*) antara agama dengan negara di mana masing-masing mempunyai *vested interest* secara primordial”.

Para sosiolog teoretisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan agama dan negara. Teori-teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran.

a. Paradigma Integralistik

Dalam paradigma integralistik, “agama dan negara menyatu (*integrated*). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus”. “Karenanya, menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik”. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar “kedaulatan ilahi” (*divine sovereignty*), karena pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di “tangan Tuhan”.

Paradigma ini dianut oleh kelompok Syi’ah. “Hanya saja dalam term politik Syi’ah, untuk menyebut negara (*ad-dawlah*) diganti dengan *imamah* (kepemimpinan). Sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsi menyelenggarakan”. “kedaulatan Tuhan”, negara dalam perspektif Syi’ah bersifat teokratis. “Negara teokratis mengandung unsur pengertian bahwa kekuasaan mutlak berada di “tangan” Tuhan, dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan (*syari’ah*). Sebagian kalangan Sunni konservatif (*fundamentalis*) juga mempunyai pendapat yang sama mengenai integrasi agama dan negara ini”.

Dengan demikian, “dalam perspektif paradigma integralistik pemberlakuan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif negara adalah hal yang niscaya, sebagaimana dinyatakan Imam Khomeini”:

“Paradigma integralistik itu yang kemudian melahirkan paham negara-agama, di mana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep *Islam din wa dawlah* (Islam agama dan (sekaligus) negara)”. “Sumber hukum positifnya adalah sumber hukum agama. Masyarakat tidak bisa membedakan mana aturan negara dan mana aturan agama karena keduanya menyatu”. Oleh karena itu, dalam paham ini, “rakyat yang menaati segala ketentuan negara berarti ia taat kepada agama, sebaliknya, memberontak dan melawan negara berarti melawan agama yang berarti juga melawan Tuhan”. Negara dengan model demikian tentu saja sangat potensial terjadinya otoritarianisme dan kesewenang-wenangan penguasa, karena rakyat tidak dapat melakukan kontrol terhadap penguasa yang selalu berlindung di balik agama. Karena sifatnya yang demikian, maka para penulis Barat, sejauh dikaitkan dengan Islam, sering melihat negara agama tidak compatible dengan demokrasi. Demokrasi yang berangkat dari paham antroposentris meniscayakan manusia menjadi pusat segala sesuatu, termasuk pusat kedaulatan, sehingga kepala negara harus tunduk kepada kehendak dan kontrol rakyat. Sedangkan negara agama yang berangkat dari paham teosentris menjadikan Tuhan sebagai pusat segala sesuatu. Kepala negara merupakan “penjelmaan” dari Tuhan yang meniscayakan ketundukan mutlak tanpa reserve. Atas nama “Tuhan” penguasa bisa berbuat apa saja dan menabukan perlawanan rakyat.

b. Paradigma Simbiotik

Agama dan negara, menurut paradigma ini, berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual.

Tampaknya Al-Mawardiy (w. 1058 M.), seorang teoretikus politik Islam terkemuka, bisa disebut sebagai salah satu tokoh pendukung paradigma ini. Sebab dalam karyanya yang masyhur, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ia mengatakan:

Kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia⁹⁷

“Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, namun mempunyai hubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian”. “Dalam kerangka hubungan simbiotik ini, Ibnu Taimiyah dalam *as-Siyasah asy-Syar’iyyah* juga mengatakan”.

Sesungguhnya adanya kekuasaan yang mengatur urusan manusia merupakan kewajiban agama yang terbesar, sebab tanpa kekuasaan negara agama tidak bisa berdiri tegak.

⁹⁷ Abu al-Hasan al-Mawardiy, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tf.), hlm. 5

Ia pun menganggap bahwa penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh agama sebagai salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Di dalam konsep ini, syari'ah (hukum Islam) menduduki posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Demikian juga negara mempunyai peranan yang besar untuk menegakkan hukum Islam dalam porsinya yang benar. Dengan demikian, dalam paradigm simbiotik ini masih tampak adanya kehendak “mengistimewakan” penganut agama mayoritas untuk memberlakukan hukum-hukum agamanya di bawah legitimasi negara. Atau paling tidak, karena sifatnya yang simbiotik tersebut, hukum-hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara.

c. Paradigma Sekularistik

Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas. “Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan (*disparitas*) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama”. “Konsep *Ad-dunya al-akhirah, ad-din ad-dawlah* atau *umur ad-dunya umur ad-din* didikhotomikan secara diametral”. Dalam konteks Islam, “paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak, menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara”.

Pemrakarsa paradigma sekularistik, salah satunya, adalah “Aliy'Abd. ar-Raziq (1887-1966 M.), seorang cendekiawan muslim

dari Mesir. Dalam bukunya, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, ‘Abd al Raziq mengatakan bahwa Islam hanya sekadar agama dan tidak mencakup urusan negara; Islam tidak mempunyai kaitan agama dengan sistem pemerintahan kekhalifahan; kekhalifahan, termasuk kekhalifahan al-Khulafa’ ar-Rasyidin, bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tapi sebuah sistem yang duniawi”. ‘Ali’ Abd ar-Raziq sendiri menjelaskan pokok pandangannya bahwa;

“Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintah tertentu, tidak pula mendasarkan kepada kaum Muslim suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah; tapi Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi yang kita miliki dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman”. Pemikiran tersebut berangkat dari pemahaman ‘Ali ‘Abd ar-Raziq bahwa Nabi Muhammad Saw adalah semata-mata utusan (Allah) untuk mendakwahkan agama murni tanpa bermaksud untuk mendirikan negara. Nabi tidak mempunyai kekuasaan duniawi, negara, ataupun pemerintahan. Nabi tidak mendirikan kerajaan dalam arti politik atau sesuatu yang mirip dengan kerajaan. Dia adalah nabi semata sebagaimana halnya nabi-nabi sebelumnya. Dia bukan raja, bukan pendiri negara, dan tidak pula mengajak umat untuk mendirikan kerajaan duniawi. Atas dasar itu, kalau ada kehidupan kemasyarakatan yang dibebankan kepada Nabi

Muhammad maka hal itu bukan termasuk dari tugas risalahnya. Karena itu, setelah beliau wafat, tidak seorang pun yang dapat menggantikan tugas risalah itu. Abu Bakar muncul hanya sebagai pemimpin yang bersifat duniawi (profan) atau pemimpin politik yang bercorak kekuasaan dan pemerintahan.

Dengan demikian, menurut paradigma ini, hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu wilayah politik tertentu. Di samping itu, hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum positif, kecuali telah diterima sebagai hukum nasionalnya

Berbeda lagi dengan konsep yang dikemukakan Abdurrahman Wahid. Ia memandang hubungan agama dan negara sama seperti Masdar Farid Mas'udi menafsirkan (kembali) hubungan pajak dan zakat. Menurutnya, agama adalah ruh, spirit yang harus merasuk ke negara. Sedangkan negara adalah badan, raga yang mesti membutuhkan ruh agama. Dalam konsep ini, keberadaan negara tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hasil kontrak sosial dari masyarakat manusia yang bersifat sekular, akan tetapi lebih dari itu, negara dipandang sebagai jasad atau badan yang niscaya dari idealisme ketuhanan. Sedangkan agama adalah substansi untuk menegakkan cita keadilan semesta.⁹⁸

Lantas bagaimana posisi agama dalam negara sekular? “Benarkah dalam negara sekular, yang memisahkan agama dan negara, akan

⁹⁸ Abdurrahman Wahid, *“Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas”*, Kata Pengantar pada Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. xiv-xvi.

membuat agama dan negara itu sama sekali tak boleh saling mempengaruhi? Benarkah negara sekular ingin bebas dan tidak mempedulikan agama? Pertanyaan-pertanyaan di atas muncul lebih karena kesalahpahaman dalam memahami negara sekular”, sehingga jawaban dari pertanyaan tersebut tidak sepenuhnya “benar”. “Secara konseptual salah karena bukan itu yang dimaksud negara sekular, dan secara faktual ia keliru karena hal itu tidak pernah terjadi dalam praktik negara sekular”.⁹⁹ “Yang dimaksud negara sekular di sini adalah pemisahan agama dan negara sehingga negara tidak menjadikan agama sebagai instrumen politik tertentu. Karenanya, tidak ada ketentuan-ketentuan keagamaan yang diatur melalui legislasi negara. “Agama adalah urusan pemeluknya masing-masing yang tidak ada sangkut pautnya dengan negara”. “Kalau toh ada ketentuan agama yang menuntut keterlibatan publik (intern pemeluk agama) tidak perlu meminjam”, “tangan negara” “untuk memaksakan pemberlakuannya, namun cukup diatur sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan”. “Dengan demikian dapat dikatakan, sebuah negara dapat dikatakan sekular jika negara tersebut tidak menjadikan kitab suci sebagai dasar konstitusinya, dan tidak menjadikan hukum agama sebagai hukum nasional. Atas dasar itu, semua agama memiliki posisi yang sama, tidak ada yang diistimewakan”.

⁹⁹ Denny JA, “Islam, Negara Sekular dan Demokrasi” dalam Saripudin HA (Peny.), *Negara Sekular Sebuah Polemik*, (Jakarta: Putra Berdikari Bangsa, 2000), hlm.17-18.

Lepas dari teori tersebut, Mohammed ‘Abed al-Jabiri, pemikir Islam asal Maroko, mempunyai penjelasan yang menarik mengenai hubungan antara *din* (agama) dan *dawlah* (negara) yang ia tarik dari analisis historis politik Islam sejak masa Nabi Saw. Namun sebelumnya dia mengemukakan pertanyaan epistemologis: benarkah dalam sejarah Islam dikenal dualisme *din* dan *dawlah*, ataukah dualisme tersebut merupakan hasil konstruksi yang keliru dalam melihat kaitan Islam dan politik? Dengan melakukan kajian sejarah, al-Jabiri berkesimpulan bahwa pada masa awal Islam problem *din* dan *dawlah* tidak dikenal dan tidak pernah dibayangkan. Masalah ini baru muncul ketika umat Islam berkenalan dengan ide-ide Barat yang menganut paham pemisahan agama dan negara. Namun perlu ditegaskan, ide sekularisasi yang menghendaki pemisahan antara agama dan negara, menurut al-Jabiri, merupakan konstruksi yang keliru (*muzayyafah*) atas realitas. Ia tidak menggambarkan secara umum kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat Arab dan masyarakat Islam di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, sekularisasi, dalam pandangan al-Jabiri lebih merupakan kebutuhan lokal ketika di suatu tempat terdapat potensi adanya “politisasi agama” maupun “agamanisasi politik”. Dengan demikian, Islam tidak mengakui adanya sekularisme (*ilmaniyyah*) karena Islam tidak mengenal adanya lembaga tertentu yang berfungsi seperti kekuasaan negara. Al-Jabiri berbicara tentang *ilmamiyyah* adalah dimaksudkan untuk menghindari manipulasi agama untuk kepentingan politik tertentu. Karena, perbedaan kepentingan dalam masalah agama,

bila digerakkan oleh kepentingan politik tertentu akan membawa pada munculnya sektarianisme dan primordialisme, yang pada ujungnya akan mengarah pada perang saudara.

Berdasar ilustrasi di atas, yang perlu diwaspadai mengenai relasi agama dan negara adalah penggunaan dan manipulasi agama untuk kepentingan politik. Hal ini bisa dihindari kalau agama dijauhkan dari intrik-intrik politik, termasuk penggunaan simbol-simbol agama dalam struktur kenegaraan.¹⁰⁰

4. Hukum Dalam Pancasila

Untuk yang pertama disebutkan, “bahwa satu-satunya hukum nasional tersebut berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. “Adalah wajar, karena dalam wawasan Nusantara ditegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya”,¹⁰¹ “serta oleh MPR/MPRS Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum”¹⁰² Sedangkan UUD 1945 adalah ketentuan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan”.¹⁰³

Pernyataan tersebut memberikan arti bahwa tidak ada hukum yang diakui, “kecuali hukum itu berdasarkan atau bersumber dari nilai-

¹⁰⁰ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzab Negara*, (LKIS Yogyakarta, 2001)., hal.33

¹⁰¹ TAP MPR No. IV/MPR/1973

¹⁰² TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 *juncto* TAP MPR No. V/MPR/1973 *juncto* TAP MPR No. IX/MPR/1978 mengenai Sumber Tertib Hukum RI

¹⁰³ *Ibid.*, mengenai Tata Urutan Peraturan Perundangan RI.

nilai Pancasila dan UUD 1945, atau paling tidak hukum tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945”. “Selain itu juga memberi petunjuk bahwa tak akan ada hukum yang dibuat untuk diterapkan secara positif kecuali berdasarkan dan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945”.

Penegasan garis politik pembangunan hukum yang "Pancasila-sentris" ini dapat dijumpai dalam arah dan kebijaksanaan pembangunan di bidang hukum setiap Pelita dalam GBHN. Secara berurutan dengan redaksi yang sedikit berbeda penegasan itu berbunyi:

a. Pelita II (GBHN 1973)

“Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia adalah berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum negara, yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan UUD 1945”.

b. Pelita III (GBHN 1978)

“Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945”.

c. Pelita N (GBHN 1983)

“Pembangunan dan pembinaan hukum dalam negara hukum Indonesia adalah didasarkan atas Pancasila dan WD 1945”.

d. Pelita V (GBHN 1988)

“Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan WD 1945 diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan, dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional”.

Demikian, mewujudkan cita hukum Pancasila itulah cita-cita pembangunan hukum nasional Orde Baru. “Hukum Pancasila adalah hukum yang mengandung dimensi ketuhanan atau tidak bertentangan dengan ajaran agama, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjaga kesatuan dan persatuan, berwatak demokratis dan berintikan keadilan social”. “Maka sudah barang tentu dalam upaya merealisasikan cita-cita tersebut, Pancasila dan UUD 1945 mempunyai peran yang sangat menentukan. Pancasila dalam konteks ini bukan saja tujuan akhir dari hukum yang dibangunnya”, melainkan sekaligus sebagai:

a. Pedoman utama atau *inspirator* pembentukan hukum-hukum baru yang menunjang pembangunan dan sekaligus mengamankannya.

- b. Penyaring (*selektor*) atau penapis hukum-hukum lama yang harus diperbarui.
- c. Parameter formal dan penyaring dalam penerimaan hukum dari sistem hukum yang lain (*Positiefrechtelijk receptie van het recht*).

Akan tetapi kenyataan yang ada adalah, hukum-hukum yang berkembang dan berlaku di Indonesia masih dalam keadaan beraneka ragam (*plural*), baik dari segi watak maupun asal sumbernya. Padmo Wahjono mengidentifikasi tata hukum Indonesia saat ini masih terdiri, antara lain:

- a. “Hukum Barat dari warisan kolonial yang berwatak *individualistic*”.
- b. “Hukum Adat yang berwatak *komunal*”.
- c. “Hukum Islam yang berwatak *religious*”.
- d. “Hukum Anglo Saxon yang *case-law*”.
- e. “Hukum Revolusi yang berwatak *tradisionalistik*”.

Sedangkan *Indische Staasregeling* (IS), semacam UUD Indonesia zaman kolonial Belanda, mengklasifikasi sistem hukum yang masih berlaku adalah:

- a. “Sistem hukum Adat”.
- b. “Sistem hukum Islam”.
- c. “Sistem hukum Barat”.

Maka atas dasar perwujudan satu-satunya hukum nasional, semua GBHN selama Orde Baru selalu menginstruksikan untuk senantiasa mengupayakan pembaruan hukum. Pembaruan menurut GBHN bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Melalui kodifikasi dan unifikasi hukum bidang-bidang, tertentu.
- b. Penyusunan perundang-undangan atau hukum baru.

Politik pembaruan dengan dua cara tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan dan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzab Negara*, (LKIS Yogyakarta, 2001)., hal.78

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis ini pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Non Muslim di Indonesia menurut QS. Al-Maidah ayat 51 dalam tafsir Al-Maraghi dan Al-Qurthubi yaitu Orang Orang yang beriman tidak boleh mengangkat seorang Pemimpin, penolong atau wali dari yahudi, karena orang orang yahudi telah merusak janji setia yang dibuat bersama rasul. Padahal, Rasul tidak memusuhi mereka. Dan di dalam tafsir Al-Qurthubi melarang mengangkat seorang yahudi dan nasrani untuk menjadi Pemimpin, pelindung, atau wali bagi kaum muslim karena orang yahudi dan nasrani adalah musuh kaum Muslim.
2. Dengan mengingat mayoritas Umat Islam di Indonesia. maka, Pemimpin yang Ideal di Indonesia adalah Pemimpin Muslim dan memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan dapat memberikan kontribusi positif untuk negara. pemimpin yang seperti ini dapat diyakini membawa negara yang di dalamnya sarat muatan pluralitas. sehingga dapat memajukan kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara dengan segala perbedaan yang ada secara keseluruhan.

B. Saran Saran

1. Dalam penelitian ini penulis menyadari belum menyajikan secara sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dalam meneliti tentang kepemimpinan Non Muslim di Indonesia dengan mayoritas warga yang beragama Islam. Baik dari segi metode penulisan, penelitian yang dilakukan. Maka, perlu adanya kajian lebih dalam lagi terutama terhadap kitab kitab tafsir lain yang membahas hal yang terkait dengan tema ini dan perlunya belajar lebih dalam lagi dalam memahami dan menafsirkan suatu ayat dalam kitab tafsir tertentu.
2. Pada prinsipnya setiap agama apapun itu tidak hanya agama Islam di dalamnya mengajarkan tentang kebaikan terhadap sesama manusia seperti hidup rukun, damai sekalipun dengan orang lain yang berbeda agama. Maka tidak ada salahnya kita sebagai warga Indonesia yang hidup dalam keanekaragaman ini untuk selalu hidup rukun berdampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Tholib Khalik, “*kepemimpinan Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyah*”, Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, nomor 1, Juni (2014).
- Abuya Hamka, “*Tafsir al Azhar*” jilid 2, (Pustaka Nasional, 2007)
- Abdurrahman Wahid, “*Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas*”, Kata Pengantar pada Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. xiv-xvi.
- Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al Maraghi jilid 6*, (CV. Toha putra semarang)
- As Sayyid M Hanif A, *Haram Memilih Pemimpin Non-Muslim*, Jakarta : Front Santri Indonesia, 2017
- Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991)
- Ahmad Syafi’i Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta :LP3ES, 1985
- Ainun Najib, *Kontruksi Pemimpin Ideal untuk Indonesia*, dalam jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol 3, No 1, 2013
- Anisatun Muthi’ah, *Pemimpin Ideal dalam Perspektif Hadits*, dalam Jurnal Diya al Afkar, Vol 5, No 1 Juni 2017.
- Asgar Ali Enginer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, terjemahan Agung Prihantoro (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2003)
- Ath-Thabarasi, *Jawami ’ul Jami’ fi Tajsiril-Qura’nil-Majid*, juz 2, hlm.. 281, Dicitak pada bagian pinggir Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas*, (Gema Insani Press, 1999)
- Denny JA, “*Islam, Negara Sekular dan Demokrasi*” dalam Saripudin HA (Peny.), *Negara Sekular Sebuah Polemik*, (Jakarta: Putra Berdikari Bangsa, 2000),
- Fahmi Huwaidi, “*Kebangkitan Islam dan Persamaan Hak Antar Warga Negara*”, dalam Yusuf Qardhawi, et. al, *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar*, terj. Moh.

Nurhakim (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), h. 193, dalam *jurnal studi keislaman*, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014

Hadari Nawawi, *kepemimpinan menurut Islam*, Gadjah Mada University Press

Husaini Usman dan Purnomo S. Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), hlm. 81 dalam Sya'roji, *Kerjasama Politik Muslim dan Non Muslim dalam Al Quran* (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2015

Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthoniyah*, K.H. Hafidz Abdurrahman, M.A., penerjemah Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Qisty Press), 2014

Ibnu Syarif Mugar, "*Presiden Non Muslim Di Negara Muslim*". "*(Tinjauan dari perspektif Politik Islam dan Relevansinya dari Konteks Indonesia)*", (Jakarta : PT Pustaka Sinar harapan, 2006)

Ilham, "*Respon Kelompok Muslim Terhadap Kepemimpinan Non muslim*", dikutip dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31713/1/I%20L%20H%20A%20M-FU.pdf>. L

Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzab Negara*, (LKIS Yogyakarta, 2001).

Muhadi Zainuddin dan Abd Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (konsep, Teori, dan prakteknya dalam sejarah)*, Suka Press, 2012

Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas*, (Gema Insani Press, 1999)

Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Quran*, Mu'assasatur Risalah, Beirut, Libanon, 1427 H/ 2006 M, juz 8.

Muhammad khidri Alwi, *kepemimpinan dalam perpekstif Hadits*, dalam jurnal Rihlah, Vol 5, No 2, 2017.

Muhammad Imarah, *Fi Zhilalil-Qur'an*, Juz 5, hlm.3348, Dicitak pada bagian, *Islam dan Pluralitas*, (Gema Insani Press, 1999)

M.Suryadinata, "*Analisis Terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non Muslim*", Ilmu ushuluddin, volume 2, nomer 3, Januari-Juni (2015)

M.Zaki dan Dian Mustika, *Syariah dan Negara: Ragam Perspektif dan Implementasi di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

M. Mujaer Ibnu Syarif, “Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *jurnal studi keislaman*, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2015

Pew Forum on Religion and Public Life dirilis 27 Januari 2011 dalam AM. Waskito, 2014, *Orang Indonesia banyak masuk surga*, Jakarta : Al Kautsar
Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah vol.3*, (Lentera Hati, 2009)

Raghib As Sirjani, *Solidaritas Islam Untuk Dunia*, Ali Nurdin, (Pustaka Al Kautsar)

Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, 2015, ‘Fikih Kebinekaan’, Bandung : PT Mizan Pustaka

Syaroji, “*Kerjasama Politik Muslim dan Non Muslim Dalam Al Qur’an*”, Yogyakarta : Tesis Pasca Sarjana UIN, 2015

Soewarno Handoyo N, “*Pengantar Ilmu Studi Administrasi dan Manajemen*”, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1980

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2008), hlm. 283 dalam Syar’oji, *Kerjasama Politik Muslim dan Non Muslim dalam Al Quran* (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2015

TAP MPR No. IV/MPR/1973

T Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE Yogyakarta, 1986

Wahyu Naldi, “*Penafsiran Terhadap Ayat Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam Al Qur’an*”, (studi komparasi antar Quraish Shihab dan Sayyid Quthbi), Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syariah UIN, 2015

Sumber Lainnya :

<http://news.Hawaari.com> “*Ini 16 Alasan Umat Islam Menolak Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta*”, 25 September 2014 di undur pada tanggal 15 Februari 2015 dalam Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, 2015, ‘Fikih Kebinekaan’, Bandung : PT Mizan Pustaka

<https://almanhaj.or.id/2728-pemimpin-ideal.html>

<https://ferrykoto.wordpress.com/2016/04/19/uu-yang-mengharuskan-agama-dilibatkan-dalam-memilih-pemimpin/>

<http://www.aswanblog.com/2013/05/kriteria-ideal-pemimpin-negara-kriteria.html?m=1>